

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai
Kebangkitan Bangsa

Bogor, 6 s.d. 9 Februari 2023

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	20
E. PEMBIAYAAN	21
F. PENUTUP	21
G. LAMPIRAN.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 144 orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 6 Februari 2023 pukul 09.30 WIB – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 6 Februari 2023 pukul



14.00 s.d. 15.00 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 6 Februari 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bidang Hukum dan Perundang-Undangan yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Bapak Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
2.	Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Tarnoto, S.Kom. 2. Muhamad Aussie, S.Kom. 3. Lesmana Ramadan



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 3. Fransisca, S.H., M.H. 4. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. 2. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 3. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 4. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum



untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.00 WIB pada hari Kamis, 9 Februari 2023 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 12,25 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 99 menunjukkan nilai sebesar 1,66039. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,15**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,37 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,38 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,40 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,48 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,41 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.43 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.42 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.51 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,55 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,65 yang tergolong kategori Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,50 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,46 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,28	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,48	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,36	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,37	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,35	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,37	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,40	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Narasumber yang paling menarik	1. Ida Ria Tambunan, S.H., M.H. 2. YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,38	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,38	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,43	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,40	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,44	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,50	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,51	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,48	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,41	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,48	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,38	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,43	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,36	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,48	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,42	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,54	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,48	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,51	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,57	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,55	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,49	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,43	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,46	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,65	Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,50	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,46	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,15 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,46 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,46+4)/2 = 3,73$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,73**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta



setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Waktu penyelenggaraan dapat lebih dipadatkan karena masih banyak waktu kosong di malam hari;
 - b) Narasumber perlu memberikan banyak contoh, studi kasus, dan praktik;
 - c) Peserta perlu diberikan pin alumni;
 - d) Antar narasumber harus memiliki persepsi yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta;
 - e) Peserta perlu diberikan PMK yang mengatur hukum acara PPHU;
 - f) Perlu ada *ice breaking* agar peserta tidak jenuh.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Menu makanan dapat ditingkatkan dan dapat mengenalkan makanan nusantara;
 - b) Handuk di kamar dapat diganti secara berkala, minimal 2 hari 1 kali;
 - c) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
 - d) Peserta mendapatkan uang saku;
 - e) Tingkatkan kualitas jaringan Wifi di Pusdik;
 - f) Sarana olahraga dapat ditambah.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 137 orang dari 144 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC. 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 702.209.586 (tujuh ratus dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004

Bogor, 01 Maret 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan PPHU di Mahkamah Konstitusi oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum. dan didampingi oleh 4 narasumber sesi praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Peserta bertanya pada narasumber pada sesi diskusi dan tanya jawab.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Kebangkitan Bangsa
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Muksin Amrin dkk	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 452,238,136
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 47,391,450
5	PT Azizah Mitrahaftera Catering	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 119,280,000
			Rp 80,000,000
TOTAL			Rp 702,209,586

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota PKB

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 6 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekjen 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Sekjen	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 7 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 18.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	Makan malam		
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 8 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.00 WIB	Sarapan	Panitia	Pusdik
	09.00 – 10.00 WIB	Sesi V:	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	

		Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 18.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	18.00 – 21.00 WIB	Makan malam		
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 9 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bogor, 6 s.d. 9 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa dapat dilaksanakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Februari 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Karir :

- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

c. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

e. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

g. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Komisaris Utama PT Semen Padang

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 6 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 7 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 8 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 09.00 WIB	Sarapan
	09.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 9 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	09.30 – 10.00 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	2 x 60 menit
2.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan m. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	2 x 60 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan 	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	2 x 60 menit
5.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	2 x 60 menit
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> d. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	2 x 60 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Presensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *Presensi* pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, and Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'" data-bbox="227 414 834 624"/>

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

 Putusan, Putusan Sela, Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website), Pengajuan permohonan secara daring (online), Persidangan jarak jauh (video conference), Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and Semua benar. At the bottom, there is a blue button labeled 'Simpan' circled in black." data-bbox="227 676 840 895"/>

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai
Kebangkitan Bangsa

PANCASILA KONSTITUSI

Senin, 6 Februari 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi




Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Imam Margono
Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Imam Margono
Kabag Umum



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.279** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **34.855** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
6 s.d. 9 Februari 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 6 Februari 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 17.30 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 7 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda III – Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 8 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 09.00 WIB	Makan Pagi
	09.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 9 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Sekretaris Jenderal MK 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Kebangkitan Bangsa, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Acara PPHU Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

← → ↻ pusdik.mkri.id       

 **PusdikMK** [Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

SIMULTAN

SIMULTAN



Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan


Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

[Login](#)



Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	6	46	2,88	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah bagus pertahankan
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber akan lebih baik lagi bila pada waktu menyamoaikan materi sesekali berdiri & kelilingi peserta.
7	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	9	60	3,75	Jauh sebelum acara Bimtek ini, saya sudah salut/senang dengan gaya YM Bapak Suhartoyo ketika bersidang di MK. Asik. Terkesan ringan tapi sebenarnya dalam saat menggali. Suka Menggelitik. Freindly. Aku respect banget. Makasih YM. Untuk YM Bapak Daniel, terima kasih Bapak. Maju terus. Tabik.
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	58	3,63	Lebih banyak memberikan contoh PHPU dn sistematika penanganannya
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	untuk narasumber pertama mohon dijelaskan secara detail. untuk narasumber kedua cukup baik
11	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	8	57	3,56	
12	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	8	55	3,44	kalo bisa cara menyampaikan jgn sering melihat ppt kalo bisa di luar kepala dan ada contoh yg ada kasus kasus yg di buat. biar org yang baru tau tentang hukum acara perselisihan pemilih umum lebih paham. tetap semangat narasumber
13	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	Perlu ditambahkan contoh
14	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	49	3,06	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sesi diskusi harap diperluas
19	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	60	3,75	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mantap

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
32	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	saran : untuk sesi tanya jawab mungkin bisa lebih di perpanjang lagi waktunya
33	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	- -
34	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88	Ada beberapa contoh visual agar peserta dapat memahami lebih dari kata kata.
35	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	54	3,38	Keren pak Keren pak
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dapat di mengerti dan dipahami dengan baik
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	Waktu interaksi diperpanjang
40	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
41	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
42	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Harus diberikan contoh permohonan dalam bentuk visualisasi vidio
45	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Saran : sangat bagus
46	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	8	57	3,56	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	Agar simultan ditingkatkan lagi Materi diberikan agar mempermudah yang belakang dalam melihat materi
48	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	Minimal ada Pointer untuk penjelasan poin/ poin Penyajian Materinya jangan terlalu cepat agar bisa diserapi oleh peserta
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MANTAAPPP LANJUTKAN YM..semoga menular ilmunya. Aamiin YRA
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	SARANA PERTANYAAN DIPERBANYAK LAGI AGAR PESERA MERASA ADANYA JUMBLAH PENANYA PARA PESERTA
51	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	6	22	1,38	Agar materi tanya jawab lebih lama durasinya
52	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	9	55	3,44	pemateri sebaik bergerak sesekali meninggalkan mejanya
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	untuk saran untuk pemateri agar bisa mengolah situasi terhadap peserta untuk lebih semangat lagi dalam menambah pengetahuan dan jangan bosan bosan untuk tetap belajar.. untuk perbaikan sudah sangat baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	8	53	3,31	Waktu dan batasan penanya Sehingga tidak ada yg merasa tersisih atas dasar keadilan
56	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	9	55	3,44	- -
57	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	59	3,69	Durasi penyampaian materi agar tidak terlalu cepat, paparan materi lebih lengkap lagi supaya peserta semakin paham. Terima Kasih
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	Penambahan waktu dan sesi pertanyaan untuk peserta
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah ok
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	8	56	3,50	
62	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
63	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Sangat memuaskan
64	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Perbaikan: waktunya kurang panjang dalam memberikan paparan materi. Saran : Dalam memberikan materi substansi yang disampaikan disamakan dengan kasus yang pernah dihadapi dan diselesaikan
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	MENAMBAH JUMLAH PORSI PESERTA UNTUK PENANYA

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
66	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
67	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	57	3,56	Waktu ditambah Jawaban satu satu
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	PESERTA BERHARAP PENANYA AGAR DIPERBANYAK
69	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Durasi waktu agak terlalu singkat dan terkesan terburu-buru mohon dapat ditambah lagi waktunya. Terimakasih.
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Terima kasih MK Tegakan konstitusi walau langit runtuh
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	9	51	3,19	Sebaiknya materi yg ditampilkan di aplikasi disesuaikan dgn pemaparan narasumber...
74	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
75	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Pertahankan
76	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	8	57	3,56	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Keren
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
83	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Perbanyak contoh kasus
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Lebih di tingkatkan
85	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	Pendalaman terhadap materi dengan memberikan contoh kasus Lebih detail terhadap materi yang membutuhkan rincian penjelasan
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi dan pematernya sangat bagus, mohon dipertahankan
87	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	8	55	3,44	- -
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
89	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	55	3,44	SUDAH SANGAT BAIK
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
94	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Mantap, lanjut
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber dalam penyampaian materi lebih interaktif lagi Waktu perlu diperpanjang
96	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	9	60	3,75	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	diklat tidak hanya PHPU tapi juga pelatihan judicial review UU ditunggu undanganya dr MK RI
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada saran tidak ada saran karena semua sudah tersajikan dengan baik
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
102	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	7	59	3,69	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
105	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88	Waktu YM terlalu singkat.
106	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
	3,51	3,44	3,49	3,50	3,36	3,35	3,44	3,47	3,50	3,48	3,49	3,42	3,48	3,36	3,46	3,48			3,45	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Cukup sangat baik
2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	Waktu pemaparan terbilang singkat, semoga BimTek akan datang durasi ditambah, Baik pemaparan juga dialog atau tanya jawab Jika bisa Narsum dalam menyampaikan materi jangan cuma duduk namun berinteraksi dan memanfaatkan space ruangan
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	Selalu memperhatikan tata letak pengeras suara agar tidak terlalu jauh dan suara stabil Lebih sering memberikan penyegaran dengan lelucon agar peserta tidak mengantuk karena running materi.
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Pemaparan/penyampaian materi cukup baik, sehingga dapat dipahami oleh peserta Bahasa yg digunakan cukup jelas sehingga dapat dipahami dan didengar secara terang benderang
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih diefisiensikan waktu dalam penyampaian materi.
7	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	8	55	3,44	
8	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Tdk ada
9	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	9	54	3,38	untuk saat ini tidak ada saran untuk saat ini tidak ada saran perbaikan
10	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Baiknya sesekali pemateri ke depan menyapa peserta atau interaksi saat membawakan materi
11	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	8	59	3,69	Setiap teori materi mengharapkan ada contoh dan penjelasannya.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Semoga kedepan tetap melaksanakan kegiatan bimtek
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu tanya jawab sekiranya ditambah sesinya
17	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Okeh. Narsum Rekomendid.
18	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
19	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
20	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	9	56	3,50	
21	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	9	56	3,50	
22	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Pertahankan
23	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	pada saat mulai memaparkan materi intonasi suara beliau sedikit lemah karena jauh dari mikrofon sehingga selama 30 menit pertama saya kurang nyaman karena kurang mendengar dengan baik
24	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	9	53	3,31	lebih semangat Lebih detail
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	saran: sesi tanya jawab lebih di perpanjang lagi waktunya
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu pertemuan bisa lebih di perpanjang durasinya, agar ada ruang yang cukup untuk diskusi
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	DIPERTAHANKAN/DIKEMBANGKAN
29	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	8	58	3,63	
30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	kedepannya peserta tetap harus dikoneksitas kepada narasumber karena terkait materi yang telah disampaikan pemateri atau dibuat grup alumni diklat perodesasi
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	9	60	3,75	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok Ok
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	antara jadwal harus sesuai dengan materi terkait waktu pemateri
37	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	6	56	3,50	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	9	59	3,69	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
40	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	9	52	3,25	selain tentang sejarah, perlu difokuskan pada substansi materi update tentang PHPU, sehingga lebih optimal pada pokok bahasan dinamika PHPU dengan studi kasus update pada pemilu terakhir misalnya. lebih frash, faktual.
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	jadwal harus sesuai dengan pemateri
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mungkin bisa ebih interaktif
46	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Pemaparan mungkin bisa dipersingkat pada poin penjelasan yang sekiranya pada istilah baru atau perubahan teknis PHPU terbaru Lebih banyak model tanya jawab atau pada selingan penyampaian materi oleh narasumber
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Presentasinya jangan terlalu tegang...
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	8	56	3,50	
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	no comm
53	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	9	57	3,56	- -
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cukup
55	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Kurang kopi
62	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Variasi masakannya ditambah
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Mantap
64	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materinya bagus Perlu di pertahankan
66	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	8	43	2,69	.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Minta share dok. PMK terbaru
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	8	59	3,69	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	SUDAH SANGAT BAIK
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pematerinya sangat menyenangkan
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
79	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	7	52	3,25	Sedikit monoton, sebaiknya jangsn terlalu serius
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06	Keren
81	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	54	3,38	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semuanya sdh baik Butuh waktu yg lebih banyak lagi agar semua hal penting dalam materi
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	pertahankan
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
89	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
90	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu diskusi terlalu sempit.
100	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
	3,48	3,43	3,34	3,41	3,36	3,35	3,40	3,43	3,49	3,50	3,44	3,43	3,41	3,34	3,46	3,43			3,42	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Baik Sukses
8	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	9	60	3,75	Tetap pertahankan semangat mengajar Tetap menerapkan interaksi dengan peserta untuk tetap
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Mantap
10	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Baiknya memberi contoh kasus
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
12	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	8	57	3,56	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
17	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	9	52	3,25	- -
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	PENYAJIAN MATERI MANTAP.
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	56	3,50	Excellent! Excellent!
24	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	54	3,38	Narsumnya seru. Asik.
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap konsisten dan pertahankan pola yang baik ini
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Ruangan Terlalu dingin jadinya ngantuk pak
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	Sdah ckup baik Sdah ckup baik
30	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	8	54	3,38	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sudah cukup baik Sudah cukup baik
33	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	8	57	3,56	Soal jaringan yg saya tanyakan sebagai saran mestinya MK ada perhatian khusus untuk
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
35	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	8	55	3,44	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	Alat tulis (pulpen) macet tidak dapat digunakan untuk menulis sesuatu yang kami anggap penting

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
38	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
39	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	55	3,44	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantapkb... Komunikatif
41	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	9	61	3,81	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	8	52	3,25	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaaap
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaaap
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaaap
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaaap
49	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	7	58	3,63	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
51	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Diskusi interaktif lebih mengena pd pemahaman bersama peserta
53	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31	baik. interaktif. hanya saja perlu semacam sinkronisasi bahan materi antara satu pemateri
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Share dokumen PMK terbaru
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	9	57	3,56	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	51	3,19	pertahankan
62	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	60	3,75	
63	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	8	54	3,38	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	SUDAH SANGAT BAIK
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cukup
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	61	3,81	Per MK Tolong diterbitkan 🙏
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materinya dapat memperkaya pengetahuan soal phpu. Pematerinya juga menyenangkan
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
71	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Penguasaan ditingkatkan
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sangat baik teruskan
73	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	Baik Baik
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Keren
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktunya kurang..
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
77	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	8	59	3,69	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Kalau dimungkinkan waktu ditambah agar materi tersampaikan dengan baik Sukses buat MK
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	8	59	3,69	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
90	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu pelaksanaan sesi ini harus tetap pukul 14.00 biar peserta tidak ngantuk
101	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
	3,40	3,42	3,54	3,43	3,38	3,40	3,46	3,40	3,41	3,51	3,43	3,44	3,46	3,42	3,41	3,44			3,44	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

Tarnoto, S.Kom. & Muhamad Aussie, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	pertahankan
8	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Mantap
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaaaaap meskipun tak ditemani kopi
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	8	53	3,31	
20	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	56	3,50	
21	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
22	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Simulasinya sdh bagus
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	55	3,44	
25	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	7	53	3,31	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada saran
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Pesertanya yang suka ngaret
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Untuk materi sistem informasi sebaiknya waktunya diperpanjang Saat praktek materi sistem informasi sebaiknya ada pendamping untuk memandu secara teknis untuk peserta
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	8	53	3,31	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Secara umum, teknis sesuai standar. hanya saja rancang bangun sistem berikut beberapa fitur sistem ditunggu Fiksasi setelah terbit PMK. Agar secara teknis tidak membingungkan. misal, dalam sistem aplikasi pengajuan permohonan oleh Partai/DPP didesain satu kali@Provinsi. sedangkan Materi yang disampaikan sebelumnya oleh ibu Ida juga sekali. namun, yang kami pahami sekali tersebut mencakup semua provinsi (yang mengajukan sengketa). mohon dipastikan pengertian sekali itu apakah sekali perprovinsi atau sekali adalah sekaligus semua pengajuan di beberapa Provinsi (All item). terakhir, Bila yang dimaksud PMK adalah sekali (include semua Provinsi), mohon sistem menyesuaikan. Saat ini Fitur pengajuan partai untuk sekali perprovinsi.
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	harus lebih baik lagi
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	9	53	3,31	
44	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	9	53	3,31	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	7	61	3,81	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	DIPERLUKAN PELATIHAN KHUSUS TERKAIT ITK DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA DARING ATAU ONLINE
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	7	56	3,50	Terlalu kecil tulisan materi di layar
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	PERLU MELAKUKAN DIKLAT KHUSUS TENTANG ITE GUNA MELANCARKAN PERMOHONAN SECARA ONLINE
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
57	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
58	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
59	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
60	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Keren
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	8	51	3,19	Mantap
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	All Is Good All Is Good

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	maaf terlambat mengisi kuisenerx, kemarin lupa cek ternyata belum tersimpan tidak ada saran
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Alhamdulillah pematerinya asik. Penjelasannya mudah dipahami
76	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	61	3,81	
77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	no comm
78	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	8	56	3,50	Pertahankan dan tingkatkan
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
81	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	58	3,63	Kalo bisa kegiatan seperti ini, juga bisa diberikan kepada OKP OKP Underbown Papol dan kelompok masyarakat lainnya
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	fasilitas baik perlu di tingkatkan
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	51	3,19	
88	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	57	3,56	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Bahan ajar mungkin bisa di lengkapi dg kenutuhan 2024
96	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	8	55	3,44	
	3,34	3,41	3,33	3,39	3,39	3,40	3,36	3,38	3,42	3,43	3,36	3,40	3,47	3,40	3,41	3,43			3,39	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Sukses
15	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	- -
17	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Bagus
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
21	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cukup
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh bagus Butuh penambahan waktu
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	55	3,44	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantaaaaap
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantaaaaap
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantaaaaap
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Keren
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
38	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	9	53	3,31	
39	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	8	53	3,31	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	8	53	3,31	BAIK BAIK
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ac terlalu dingin Peserta suka terlambat
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada saran Tidak perbaikan
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Peserta diberikan copian PMK
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Pertahankan
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pematerinya sangat bagus, penjelasannya mudah dipahami
56	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	Pertahankan dan tingkatkan
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	1. waktu pelaksanaan bimtek diperpanjang 2. Diberikanuang saku bagi peserta
63	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	8	56	3,50	
64	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	9	60	3,75	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Memuaskan
66	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Lebih banyak lagi memberikan penjelasan bagi yg belum paham Memantau peserta yang kurang paham agar bisa segera diperbaiki
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sangat baik fasilitas perlu di tingkatkan
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sempurna, Pemateri dan Moderator OKE SIP
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	8	56	3,50	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	9	57	3,56	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
86	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	semoga bertemu kembali
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
89	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	58	3,63	
90	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
91	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	8	57	3,56	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
	3,48	3,46	3,43	3,47	3,42	3,42	3,46	3,39	3,47	3,53	3,49	3,48	3,49	3,46	3,46	3,49			3,46	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H., Fransisca, S.H., M.H., Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	56	3,50	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Keren
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaaap
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaaap
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	9	60	3,75	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	9	58	3,63	
20	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik Pertahankan
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik Pertahankan
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Peserta diberikan copian PMK
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Pertahankan
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pematerinya menguasai dengan baik materi yg diajarkan. Penjelasannya juga mudah dipahami
34	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	9	59	3,69	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	8	57	3,56	
38	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	Pertahankan dan tingkatkan
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	8	58	3,63	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	61	3,81	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik ditingkatkan
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	yeeeeeeeeee wawww
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	- -
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
63	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	59	3,69	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sempurna, Pemateri dan Moderator, OKE SIP!
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	All Is Good All Is Good
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	All Is Good All Is Good
74	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	55	3,44	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	53	3,31	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	--
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
80	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
81	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	9	55	3,44	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus.
	3,46	3,46	3,48	3,40	3,42	3,43	3,42	3,39	3,45	3,50	3,49	3,42	3,42	3,42	3,43	3,38			3,44	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H., Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., Yunita Rhamadani, S.H., M.H., Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Penyampaian Materi terlalu monoton ceramah Perlu metode penyajian materi dan diskusi
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	9	49	3,06	Keren
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Peserta diberikan PIN alumni diklat Mahkamah Konstitusi
14	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	9	60	3,75	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	8	56	3,50	Pertahankan dan tingkatkan
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
22	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	62	3,88	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	bagus pertahankan
26	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik
28	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	8	58	3,63	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	9	59	3,69	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
32	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	tidak ada tidak ada semua baik
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Oke Top
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Aman Terima kasih
46	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	8	54	3,38	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pemateri evaluasi kegiatannya the best
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	MATERI YANG DISAMPAIKAN MUNGKIN BOLEH KAMI GUNAKAN SEBAGAI PANDUAN
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	- -
52	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	7	62	3,88	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mungkin perlu diberi gambaran skenario praktek, di awali dengan tugas pengisian time line alur proses berperkara yang disertai tanggal dengan dibekali panduan PMK no 2 terbaru. Setiap kasus bisa diawali dengan waktu hasil keputusan KPU yang tidak sama untuk peserta satu dengan peserta lainnya agar terlatih kejelian dalam melihat waktu, mengingat selain substansi perkara (Pokok Perkara), tapi juga terkait pentingnya dengan waktu (tahap2), terkait kesiapan dalam menyiapkan alat-alat bukti, dll yang perlu.
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
56	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	8	58	3,63	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	- -
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Dari hasil praktek penyusunan permohonan PHPU untuk evaluasi dipresentasikan oleh peserta yang hasil penilaiannya telah sesuai templet dan sesuai dengan materi sehingga bisa menjadi évaluasi bersama
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
74	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	9	55	3,44		
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	8	52	3,25		
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	luar biasa	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	9	51	3,19	Kedepannya tetap dipertahankan dan lebih baik lagi Setiap peserta diberikan uang saku	
79	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Simulasi soal lebih mendekati faktual Bersedia memberikan konsultasi	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap	
83	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	8	57	3,56		
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
85	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63		
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik	
	3,49	3,44	3,50	3,47	3,47	3,45	3,49	3,48	3,48	3,49	3,52	3,47	3,49	3,51	3,51	3,47				3,48	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mba wilma harusnya ngajar dr awal
2	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Imam Margono	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	69	3,29	Pertahankan dan tingkatkan
3	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Kalo acara di aula GK 3 harus menyiapkan banyak colokan untuk casan laptop Layanan ibu di restoran baik harus masuk pelayan terbaik Ada mesjid, baiknya setiap waktu solat ada yang adzan. Untuk solat berjamaah.
4	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Kalo acara di aula GK 3 harus menyiapkan banyak colokan untuk casan laptop Layanan ibu di restoran baik harus masuk pelayan terbaik Ada mesjid, baiknya setiap waktu solat ada yang adzan. Untuk solat berjamaah.
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Imam Margono	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Alhamdulillah semua the best
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Imam Margono	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	SEMUA RANGKAIAN YANG ADA SUDAH KAMI ANGGAP BAIK SEMUA BERIKUTNYA KAMI PERLUKAN TANDA BAHWA KAMI SUDAH SELESAI MENGIKUTI BIMTEK DAN AKAN MENJADI PEGANGAN KAMI MUNGKIN DIPERLUKAN PIN DAN LAINNYA
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Keren Keren Keren
9	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	SUDAH SANGAT BAIK BERIKUTNYA CUKUP PENYEMPURNAKAN KAMI PERLU PIN BAHWA SUDAH IKUT BIMTEK
10	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	PIN peserta diberikan kpd pesrta Alumni diklat harus dibuatkan group alumni diklat Pihak panitia bisa membuka konsultasi mengenai PPHU kpd alumni diklat.
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
13	4	4	3	11	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
15	3	3	3	9	3	3	3	9	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
16	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	70	3,33	
17	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
18	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Imam Margono	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
20	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	81	3,86	
22	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kurang colokkan listrik dikamar
23	3	4	3	10	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
24	4	4	4	12	4	3	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	saran : kalau bisa untuk tiap waktu sholat azan di putar di toa
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adityansyahhh	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	mantap
29	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mantap
30	3	3	2	8	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Imam Margono	3	4	7	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
31	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Imam Margono	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	83	3,95	MK The Best. Keren.
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Imam Margono	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Imam Margono	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sdh bagus
35	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
36	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
38	3	3	4	10	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	sudah sangat baik
39	3	3	3	9	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	73	3,48	
40	4	4	4	12	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	1	4	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Tetap jaga integritas agar kami selalu rindu untuk datang kembali.
42	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	pembuangan air kamar mandi agak mengeluarkan bau tidak sedap
43	3	3	4	10	3	3	4	10	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Dalam bidang penyelenggaraan sudah bagus dan memuaskan
44	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	67	3,19	
46	3	4	4	11	3	4	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Di setiap harap di lengkapi dgn tv
47	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Nanang Subekti	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
48	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Contoh soal yang betul harus disiapkan juga buat bahan perbandingan kita
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	4	7	67	3,19	
50	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
51	3	4	3	10	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
52	3	4	3	10	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Lanjutkan Jadikan kegiatan ini evaluasi untuk yang akan datang Semangat
53	3	3	3	9	2	3	3	8	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Semoga ke depan antar pemateri memiliki persepsi yang sama untuk materi yang disampaikan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta
54	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pertahankan
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	3	3	10	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Makanan nusantara perlu diperkenalkan bagi seluruh peserta, tidak perlu mahal tetapi nilai budayanya diperoleh bagi peserta.
56	1	1	1	3	1	1	1	3	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Nanda Adityansyahhh	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	21	1,00	ok ok ok
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Imam Margono	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
59	3	4	4	11	3	4	4	11	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.		3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	2	6	78	3,71	Penguatan jaringan internet Perlu ada nya ice breaking
60	3	4	3	10	4	3	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Imam Margono	4	2	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Soal waktu perlu konsisten bagi beberapa Nara Sumber Semua sdh baik tinggal ditingkatkan saja
61	3	3	3	9	3	3	3	9	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	68	3,24	Jadual terlalu longgar, kurang padat, banyak waktu menganggur
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	Peserta bimtek baiknya dibagi perkelas maksimal 40 orang
63	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	3	6	73	3,48	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	4	3	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Terus tingkatkan prerforma pelayanan Sarana olah raga perlu di tambah (badminton)
65	3	3	3	9	3	3	3	9	Lesmana Ramadan	Imam Margono	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sholat berjamaah perlu diadakan
66	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	3	6	4	2	6	70	3,33	Perbanyak pemateri nya dari Hakim Konstitusi
67	3	3	3	9	3	3	3	9	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	68	3,24	Jadual terlalu longgar, kurang padat, banyak waktu menganggur
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
69	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Ysmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
70	3	4	4	11	4	3	3	10	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	70	3,33	
71	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	65	3,10	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
72	3	4	3	10	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Lanjutkan Pusdik!!! mantaapp jaringan wifi perlu ditingkatkan Hidangan makanan menunya tolong diperbanyak lagi. Terimakasih banyak Pusdik untuk bimbingannya selama 4 hari
73	3	4	3	10	3	3	4	10	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	77	3,67	Untuk kedepan diharapkan adanya perbanyak contoh dan praktik....agar cepat mudah di pahami.
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	
75	3	3	3	9	3	3	4	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Pertahankan Tingkatkan
76	3	4	3	10	3	4	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	dengan ini saya mengatakan tidak ada saran, yang ada rasa syukur kepada tuhan srta ucapan terimah kasih yang tak teringka kepada pelaksana kegiatan atas kermahan, kebaikan pada peserta terkhusus pada diri saya sendiri
77	4	3	4	11	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
78	3	4	4	11	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	4	2	6	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	3	7	73	3,48	Perlu sejak awal file PMK yg sudah terbit, karena yg disampaikan tidak ada. Banyak waktu kosong gak produktif sore sampai malam, sehingga terlalu lama dilokasi pelatihan. Perlu ada uang harian dalam pelatihan
79	3	4	4	11	3	4	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	2	6	74	3,52	Tingkatkan terus pelayanannya Tingkatkan pelayanan konsumsi (mlm hari harus ada kopi) Tingkatkan pelayanan internet terutama di dlm aula dan ruangan
80	3	3	2	8	3	2	3	8	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	1	2	3	2	3	3	8	2	2	4	3	3	6	2	2	4	2	2	4	3	3	6	51	2,43	Jadwal kegiatan terlalu pagi, jam malam tidak digunakan Banyak waktu tersia siakan Kegiatan sebenarnya bs diselesaikan 1x24 Jam. Tidak ada uang harian untuk peserta
81	3	4	3	10	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	78	3,71	
82	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Terimaka atas bimbingannya semoga bermamfaat
83	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
84	3	4	3	10	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	3	10	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	4	7	72	3,43	
85	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Imam Margono	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mohon ada pembagian buku bacaan sehingga sebelum masuk materi minimal sudah ada gambaran...Terima kasih Wassalamuikum..Wr.Wb Cuaca udah dingin gak perlu pake AC
86	3	4	3	10	4	3	3	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	- - -
87	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
88	3	3	4	10	3	4	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Tingkatkan lebih baik lagi Di pertahankan yg suda baik Sukses terus pusdik pancasila & konstitusi
89	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	79	3,76	
90	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	- - -

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
91	3	3	4	10	3	4	3	10	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Nanda Adityansyahhh	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	4	8	3	3	6	72	3,43	Saran saya, agar kegiatan ini terus dilakukan, sehingga mempermudah diketahui oleh warga masyarakat yg berada di daerah terluar pulau Jawa.. Semoga akses teknologi informasi MK dipermudah lagi untuk diakses oleh semua masyarakat Indonesia..
92	3	3	4	10	3	4	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Tingkatkan lebih baik lagi Di pertahankan yg suda baik Sukses terus pusdik pancasila & konsitusi
93	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	PMK 2/2023 belum ada
94	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	
95	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Konsistensi Materi dengan tahapan yang korelatif (mulai dari yang makro (konsepsional) ke mikro (Teknis) kiranya disempurnakan, terutama diawali oleh dasar PMK, kemudian setiap materi kiranya ditampilkan studi kasus sehingga memudahkan kemudiannya dalam praktek simulatif. waktu kegiatan untuk sesi malam kiranya diadakan, agar waktu kegiatan dapat dioptimalkan, sehingga pelaksanaan dapat dipadatkan dari empat hari menjadi 3 atau 2 hari.
96	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Makanannya membuat sakit perut ...
97	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Pelayanan kamar harus di tingkatkan. Seperti handuk diganti
98	3	3	3	9	3	3	4	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	2	5	65	3,10	perlu di tata baik adalah fasilitas dalam kamar terumata suwer air panas
99	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
100	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	
101	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	MK Mantap
102	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adityansyahhh	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Lanjutkan Sempurna Hidup mahkamah konsitusi
103	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Imam Margono	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Agenda kegiatan perlu adanya penyegaran suasana seperti games, dll agar peserta tidak jenuh dan monoton - -
104	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	perlu ada fasilitas sajadah di masing-masing kamar
105	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adityansyahhh	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	4	8	78	3,71	Tetap melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum acara, dan Selalu memberikan Materi dan informasi yang muda di pahami dan bermanfaat
106	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	71	3,38	Oke Mantap Oke
107	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	1. Waktu Bimtek dibuat lebih panjang 2. Peserta diberikan uang saku

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
108	3	4	4	11	4	4	3	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	2	6	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	shower di kamar mandi tidak stabil tekanannya, khususnya pada saat pagi hari dimana mungkin hal tersebut disebabkan adanya pemakaian yang bersama-sama di semua kamar, Handuk mungkin bisa diganti atau di refresh minimal 2 hari sekali.... mungkin dapat dikaji kembali bagaimana sistemnya untuk meningkatkan kedisiplinan para peserta, khususnya masalah kedisiplinan waktu. Over all sudah sangat baik dan bagus TERIMAKASIH...
109	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
110	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Imam Margono	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semestinya seluruh peseta Bimtek diberikan Peraturan MK yang mengatur hukum acara PHPU
111	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	74	3,52	
112	4	4	3	11	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Mantap Top Sukses
113	2	2	2	6	2	2	2	6	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	2	2	4	2	2	2	6	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	42	2,00	Waktu diperbanyak agar materi tersampaikan secara maksimal Materi pelatihan diperbanyak Sebaiknya setiap pelatihan ada pendamping yg bisa mengarahkan secara langsung kepeserta
114	2	2	2	6	2	2	2	6	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	2	2	4	2	2	2	6	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	42	2,00	Waktu diperbanyak agar materi tersampaikan secara maksimal Materi pelatihan diperbanyak Sebaiknya setiap pelatihan ada pendamping yg bisa mengarahkan secara langsung kepeserta
115	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Makanan kalau boleh dihidangkan makanan nusantara. MK terus melakukan hal-hal seperti ini dengan Narasumber-narasumber yang luar biasa. Sukses MK.
116	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	3	3	10	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
117	3	4	3	10	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	4	7	3	4	4	11	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3,52	
118	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	64	3,05	Mantap pertahankan Mantap pertahankan Mantap pertahankan
119	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	71	3,38	Server MK RI harus lebih baik lagi
120	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
121	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Penyelenggara Bimbingan Teknis agar lebih cepat dan tepat dalam memberikan layanan Kebersihan kamar peserta lebih diperhatikan lagi. diupayakan ganti handuk setiap hari. terima kasih
122	3	4	4	11	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Imam Margono	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Baik Baik Baik
123	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adityansyahhh	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
124	4	4	3	11	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Mantap pertahankan Mantap pertahankan Mantap pertahankan

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
125	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat baik..... dan kasihan temen temen yang belum punya posisi kalau bisa berikan uang saku Semoga MK tetap Jaya Terima kasih
126	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	perbaikan : tingkat koordinasi antar narasumber perlu di tingkatkan saran : peserta diberikan pin dan cendramata pada saat acara selesai saran : diklat ini sangat berguna oleh karenanya perlu materi dan kelengkapan pasilitas secara maksimal
127	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	perbaikan : tingkat koordinasi antar narasumber perlu di tingkatkan saran : peserta diberikan pin dan cendramata pada saat acara selesai saran : diklat ini sangat berguna oleh karenanya perlu materi dan kelengkapan pasilitas secara maksimal
128	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adityansyahhh	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Waktu pelaksanaan sebaiknya dimanfaatkan lebih efektif, sehingga tidak ada waktu kosong. Kekosongan waktu diisi oleh pengayaan materi dan pendalaman. Perlu pengingat setiap selesai sessi/agenda harian untuk agenda selanjutnya.
129	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Fasilitas senam dan olahraga perlu di optimalkan
130	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
131	3	3	3	9	3	3	3	9	Lesmana Ramadan	Imam Margono	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Keren Keren Mana file PMK ya
132	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
133	3	4	3	10	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Top
134	4	4	4	12	4	3	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	Informasi umum di perbanyak dengan memberikan papan informasi Untuk Ruang kamar tisru di perhatikan dan air panas km di lokasi berudara dingin Menu makanan diperbanyak sayur hijau
135	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
136	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
137	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
138	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	69	3,29	Server MK RI lebih responsif lagi
139	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Shower air panas kurang berfungsi Makanan agar lebih baik materi lebih merarik lagi
140	4	4	4	12	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi-Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3,33	
141	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
	3,28	3,48	3,36	3,37	3,35	3,37	3,40	3,38			3,38	3,43	3,40	3,44	3,50	3,51	3,48	3,48	3,38	3,43	3,36	3,48	3,42	3,54	3,48	3,51	3,57	3,53	3,55	3,49	3,43	3,46	75,68	3,44	



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2024

Disampaikan oleh Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
- Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

Pemohon

- Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis.
- Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.

Pihak Terkait

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Objek

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon.
- b. Melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon.
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon.
- d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon.
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK.
- f. Penyampaian salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu.
- g. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait.

Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD

- h. Pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan Bawaslu.
 - i. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait.
 - j. Pemeriksaan Pendahuluan.
 - k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.
 - l. Pemeriksaan Persidangan.
 - m. Rapat Permusyawaratan Hakim.
 - n. Pengucapan Putusan/Ketetapan.
 - o. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan).
 - p. Rapat Permusyawaratan Hakim.
 - q. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
 - r. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.
-

- Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Permohonan diajukan secara *online* (daring) dan *offline* (luring).
- Hari kerja pelayanan pengajuan permohonan secara luring (*offline*) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.
- Permohonan diajukan sebanyak 4 (empat) eksemplar yang salah satunya asli.

Permohonan Pemohon

- Pengajuan Permohonan dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.
 - Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - Persetujuan tidak dapat ditarik kembali.
-

- Permohonan yang diajukan secara online diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.
- Pemohon menyerahkan Permohonan disertai 3 (tiga) eksemplar salinan Permohonan secara langsung kepada Mahkamah dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan

Permohonan online

- Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

Perbaikan Permohonan Sebelum BRPK

Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Permohonan.
 - b. Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon.
 - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
-

Isi Permohonan

- Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
 - Uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah.
 - b. Kedudukan hukum Pemohon.
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.
 - d. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - e. petitum.
-

- Permohonan harus disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti.
- Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.

Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti

- Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- Permohonan yang ditarik oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali.
- Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan.
- Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.

Penarikan Kembali Permohonan

- Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Termohon dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) eksemplar yang salah satunya asli.

Jawaban Termohon

- Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.

Keterangan Pihak Terkait

- Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu serta kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) eksemplar yang salah satunya asli.

Keterangan Bawaslu

- Alat bukti berupa:
- surat atau tulisan;
- keterangan para pihak;
- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- keterangan pihak lain;
- alat bukti lain; dan/atau
- petunjuk.

Alat Bukti

- Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya.
- Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya.

Alat bukti berupa surat

- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
 - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
 - KPU/KIP kabupaten/kota.
 - KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - KPU.
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
 - Dokumen tertulis lainnya.
-

- Keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu.
- Saksi lain.
- Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

Alat bukti berupa keterangan saksi

- Alat bukti berupa keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya.
- Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- Alat bukti berupa keterangan pihak lain merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Alat bukti Berupa Keterangan saksi Ahli

- Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
 - Alat bukti berupa petunjuk merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.
-

- Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Putusan Mahkamah

- Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 amar putusan menyatakan, “Permohonan tidak dapat diterima”;
- Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, “Menolak Permohonan Pemohon”; atau
- Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, “Mengabulkan Permohonan Pemohon”; “Membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar”.
- Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan

Amar Putusan Mahkamah

Thank you





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

TAHUN 2023

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU DAN PIHAK LAIN



TERMOHON

KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan**



PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara luring (*offline*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
3. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.



Lanjutan...

4. Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
5. Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
6. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Pemohon Perseorangan harus melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.



PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



Lanjutan ...

4. Permohonan disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti;
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan);
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan pdf.
10. Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi, selanjutnya Panitia akan menerbitkan e-AP3.
11. Perbaikan Permohonan disampaikan secara luring (*offline*) sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum, yang salah satunya asli.
12. Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir



Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan

disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON


diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum sidang
Pemeriksaan Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
8. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti:
 - a. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
 - b. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan *pdf*.
9. Pengajuan Jawaban Termohon disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai
Pihak Terkait

**Ket. Pihak Terkait diajukan
paling lama**


**1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan Persidangan**

Paling lama 2 hari kerja sejak
Permohonan dicatat dalam E-BRPK

1. Permohonan Pihak Terkait diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petition*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Mahkamah menyampaikan Ketetapan Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Pendahuluan.

Lanjutan...

5. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
6. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan) Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
7. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
8. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
9. Keterangan Pihak Terkait disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti



KETERANGAN BAWASLU

**Keterangan
Bawaslu**

diajukan paling lama

**1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.
2. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan nomor telepon/seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
5. Daftar Alat Bukti harus sesuai dengan alat bukti.
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Lanjutan...

7. Penyerahan Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
8. Keterangan Bawaslu disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti



JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.



ALAT BUKTI

(Surat atau Tulisan)

Alat bukti berupa surat atau tulisan berupa:

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPRD;
2. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya :
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota;
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU;
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.



Lanjutan ...

Alat bukti berupa keterangan para pihak

(Pemohon, Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu).

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya


Putusan Mahkamah

1. Putusan Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.
3. Amar Putusan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. “Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon”
4. Putusan Sela berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
5. Amar Ketetapan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”;
 - b. “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; atau
 - c. “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.
6. Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
& DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**


“Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai
Kebangkitan Bangsa”
Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Bogor, 6 Februari 2023.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua


9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)




MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI


ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan terbuka untuk umum



hakim pasif sekaligus aktif

putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti

dsb


peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya




audi et alteram partem



putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum



beban pembuktian pada pemohon



ius curia novit





PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)

1974-2004

- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)

2003

- Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)

2004

- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)

2007

- Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah Pemilukada berubah menjadi Pilkada; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)

2019

- “dismissal” dalam putusan PHPU

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



- pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Feb 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**


3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

(PHPU ANGGOTA DRP DAN DPRD)



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3

ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll


4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN07LAvqk1SLFgxw/editing/images... : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The profile page includes a navigation menu on the left with options like Dashboard, PDUJ, SKLN, PHEU, PIP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Kontak. The main content area shows the user's profile information, which is currently in an edit mode. The fields are as follows:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081662622566
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: nt digital.png (Note: File type hanya .jpg, .gif, atau .png. Belum ada file KTP)
- Alamat**: [Redacted]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan

SIMPEL.MKRI.ID

Permohonan

- 1 Pungutan Undang-Undang (PUU)
- 0 Bimbingan Kesetaraan Lembaga Negara (SKLN)
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Set	Rab	Kam	Jum	Sub	Ming
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three main process steps: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" step is active, showing a text area for "Uraian Pokok Permohonan" with a sample text: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945".

Below the text area, a list of required documents is shown:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTABAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

There is a "Keterangan:" section below the list: "** Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORAHAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It displays a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this, there is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERJANGKAP, BERKUALITAS, BERKEMUDAI, BERKEMUDAI DAN/ATAU MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 19200105 100602 1 001
Zuhri Zuhri
021-101 700 100402/114102335

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2020
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING

Pemohonan Online simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS. BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001 05 100602 1 001
Zuhair Zuhair
nip.1 101 700 10042021114102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan
Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidarnya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | **Case Tracking** | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 8 Februari 2024**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

PKB (PHPU 2019)

Permohonan:

- A. Jika dilihat dari provinsi: 17 dari 33 Provinsi
- B. Jika dilihat dari Dapil: 35 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1) DPR: 5 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2) DPRD Provinsi: 10 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3) DPRD Kabupaten/Kota: 20 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan

- a) 1 Dapil dikabulkan (penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan DPRD Kab/Kota Dapil Pegunungan Artefak 1)
- b) 15 Dapil ditolak;
- c) *16 Dapil tidak dapat diterima;*
- d) 1 Dapil ditarik kembali;
- e) 2 Dapil gugur

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 23/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 210/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Februari 2023

Kepada,
YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk324359904230203103330



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 207/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Februari 2023

Kepada,
Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
di Tempat

Dalam rangka Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1775416076230203102618



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 210/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Februari 2023

Kepada,
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-1908594051230203103426



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 222/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. **Tarnoto**
 2. **Muhamad Aussie**
 3. **Lesmana Ramadan**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-572668835230206103322



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 207/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Februari 2023

Kepada,
Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Februari 2023
Waktu : 09.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1745128527230203102259



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 209/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Achmad Edi Subiyanto**
 - 2. Fransisca**
 - 3. Abdul Ghoffar**
 - 4. Ananthia Ayu Devitasari**
- di Tempat

Dalam rangka Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Februari 2023
Waktu : 09.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-654655686230203103412



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 258/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

08 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Wilma Silalahi**
- 2. Irfan Nur Rachman**
- 3. Dian Chusnul Chatimah**
- 4. Yunita Rhamadani**

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-337337216230208093908



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 210/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

03 Februari 2023

Kepada,
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-1338643263230203103304



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 217/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Februari 2023

Kepada,
YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1153338873230203030439

Lampiran I

Nomor : 217/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 03 Februari 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Hari, Tanggal : Senin, 6 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 6 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 154/DK.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

09 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Bapak Dr. (HC). Drs. A. Muhamimin Iskandar, M.Si
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk823273924230109035050



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 213/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

03 Februari 2023

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Februari 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Grha Konstitusi 2
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-922585709230203102348



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 202/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

02 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Bapak Dr. (HC). Drs. A. Muhamimin Iskandar, M.Si

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Februari 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1870809680230202015519

Lampiran I

Nomor : 202/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 02 Februari 2023

**RUNDOWN KEGIATAN PEMBUKAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Hari, Tanggal : **Senin, 6 Februari 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota PKB

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 6 Februari 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 349/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

17 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Bapak Dr. (HC). Drs. A. Muhamimin Iskandar, M.Si
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 26 Januari 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-492493810230117110115

Lampiran I

Nomor : 349/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 17 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Kebangkitan Bangsa memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **26 Januari 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transport Darat/Laut**



- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 349/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 17 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota PKB

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 6 Februari 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 7 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 8 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 9 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 349/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 17 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 349/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 17 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
6 s.d. 9 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Kebangkitan Bangsa
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 49/ST.SPD/2000/02/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 Februari 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Plt. Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk906578308230207124338](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 49/ST.SPD/2000/02/2023

Tanggal : 6 Februari 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	6 Februari 2023
2	Dr. Suhartyo, S.H., M.H.	Narasumber	6 Februari 2023
3	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	6 Februari 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	6 dan 9 Februari 2023
5	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Koordinator	9 Februari 2023
6	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	7 Februari 2023
7	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	7 Februari 2023
8	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	8 Februari 2023
9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	8 Februari 2023
10	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	8 Februari 2023
11	Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Narasumber	8 Februari 2023
12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Narasumber	8 Februari 2023
13	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	9 Februari 2023
14	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	9 Februari 2023
15	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	9 Februari 2023
16	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	9 Februari 2023
17	Tarnoto, S.Kom.	Narasumber	7 Februari 2023
18	Muhammad Aussie, S.Kom.	Narasumber	7 Februari 2023
19	Lesmana Ramadan	Narasumber	7 Februari 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NOMOR : 16/PK/2023

NOMOR : 16476/DPP/01/I/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh belas bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhlisin, S.Ag**, Kepala Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, berkedudukan di Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Handwritten signature

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa sebagai peserta kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **24 Januari 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **24 Januari 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f se

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

f se

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono
Plt. Kepala Pusat

Im Pendidikan Pancasila dan Konstitusi */*

PIHAK KEDUA,
Partai Kebangkitan Bangsa



Muhlisin, S.Ag.
Kepala Kantor Sekretariat DPP

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Asri Ode	06/02/2023 14:29:49 WIB
2	Jermias Sery	06/02/2023 14:44:48 WIB
3	Asdin Surya	06/02/2023 14:45:05 WIB
4	Ahmad Syauki	06/02/2023 14:46:06 WIB
5	Muhajirin Syukur Maruapey	06/02/2023 15:18:41 WIB
6	Anton Sujarwo	06/02/2023 15:22:49 WIB
7	Anton Sujarwo	06/02/2023 15:22:57 WIB
8	Abdir Ridho Rahman	06/02/2023 15:25:21 WIB
9	Aswan Askun	06/02/2023 15:25:23 WIB
10	Novita Sari	06/02/2023 15:25:25 WIB
11	Muhsin Amrin	06/02/2023 15:25:27 WIB
12	Agung Putra Wijaya	06/02/2023 15:25:27 WIB
13	Aris Septiawan	06/02/2023 15:25:27 WIB
14	Habibul Umam Taqiuddin	

	06/02/2023 15:25:29 WIB
15 Muchammad Ja Far Shodiq	06/02/2023 15:25:29 WIB
16 Khairuzami	06/02/2023 15:25:29 WIB
17 Nurul Ihsan	06/02/2023 15:25:29 WIB
18 La Ode Muhamad Hasmin	06/02/2023 15:25:31 WIB
19 Fajar Kamizi	06/02/2023 15:25:31 WIB
20 Firdaus	06/02/2023 15:25:32 WIB
21 Muhtajim Boky	06/02/2023 15:25:33 WIB
22 Rinto Patadungan	06/02/2023 15:25:33 WIB
23 Ihsan Adam Dewindra	06/02/2023 15:25:33 WIB
24 Jahirin	06/02/2023 15:25:34 WIB
25 Irianto	06/02/2023 15:25:35 WIB
26 Dedy Kusuma Wardani	06/02/2023 15:25:35 WIB
27 Muhamad Rijal Badru Salim	06/02/2023 15:25:36 WIB
28 Alifiya Surya Putri	06/02/2023 15:25:38 WIB
29 Abdurrahman Wahid	06/02/2023 15:25:38 WIB

30 Muhsin	06/02/2023 15:25:39 WIB
31 Abdi Noorman	06/02/2023 15:25:41 WIB
32 Mirdawati	06/02/2023 15:25:43 WIB
33 Sigit Triyantoro	06/02/2023 15:25:44 WIB
34 Shabarudin	06/02/2023 15:25:46 WIB
35 Elga Pradana	06/02/2023 15:25:46 WIB
36 Lukman Hakim	06/02/2023 15:25:49 WIB
37 Munawar	06/02/2023 15:25:51 WIB
38 Muhammad Dwiky Hidayatullah	06/02/2023 15:25:53 WIB
39 Ilham Pujakesuma	06/02/2023 15:26:00 WIB
40 Abdulkadir	06/02/2023 15:26:02 WIB
41 Sahrul Abrori	06/02/2023 15:26:04 WIB
42 Kahar Muamalsyah	06/02/2023 15:26:05 WIB
43 Ferdinant Pakage	06/02/2023 15:26:11 WIB
44 Anwar Sanusi	06/02/2023 15:26:17 WIB
45 Apriansyah	06/02/2023

	15:26:21 WIB
46 Zulfikar My	06/02/2023 15:26:23 WIB
47 Randy Permana Putra Suardi	06/02/2023 15:26:24 WIB
48 Ferry Arya Putra	06/02/2023 15:26:24 WIB
49 Havis	06/02/2023 15:26:27 WIB
50 Surgawan Askary	06/02/2023 15:26:27 WIB
51 Sukran Amin	06/02/2023 15:26:27 WIB
52 Alfi Syahri	06/02/2023 15:26:30 WIB
53 Dana Aswadi	06/02/2023 15:26:31 WIB
54 Abdurrahman Wahid	06/02/2023 15:26:33 WIB
55 Herlina Nasution	06/02/2023 15:26:37 WIB
56 Esa Divinubun	06/02/2023 15:26:39 WIB
57 Muhammad Al-Aman	06/02/2023 15:26:43 WIB
58 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	06/02/2023 15:26:43 WIB
59 Herman	06/02/2023 15:26:44 WIB
60 Dhanur Santiko	06/02/2023 15:26:46 WIB
61 Rahmatullah	

	06/02/2023 15:26:46 WIB
62 Agung Yusam	06/02/2023 15:26:48 WIB
63 Moh Harir	06/02/2023 15:26:50 WIB
64 Ilhammi	06/02/2023 15:26:59 WIB
65 Ali Akbar	06/02/2023 15:27:06 WIB
66 Soni Kartiko Prihandoyo	06/02/2023 15:27:11 WIB
67 Muh Rasul	06/02/2023 15:27:19 WIB
68 Mohamad Nasir Tokomadoran	06/02/2023 15:27:47 WIB
69 Supriady Fadhil Sukandar	06/02/2023 15:28:49 WIB
70 Hendriyatna	06/02/2023 15:30:11 WIB
71 Sohari	06/02/2023 15:30:29 WIB
72 Muhammad Rusdi Tenri	06/02/2023 15:33:07 WIB
73 Said Sirajuddin	06/02/2023 15:33:12 WIB
74 Yudianto Kartiman	06/02/2023 15:33:56 WIB
75 Rina Syahara	06/02/2023 15:36:00 WIB
76 Fidelis Warso	06/02/2023 15:36:27 WIB

77 Adi Mansar	06/02/2023 15:38:07 WIB
78 Abdul Rahim Muchtar	06/02/2023 15:39:43 WIB
79 Muid Djalal	06/02/2023 15:41:23 WIB
80 Moh. Habil Masri	06/02/2023 15:43:32 WIB
81 Wahyu Adi Putra	06/02/2023 15:43:42 WIB
82 Mashudi	06/02/2023 16:15:22 WIB
83 Ulil Albab	06/02/2023 16:15:31 WIB
84 Muhamad Maulidi	06/02/2023 16:15:34 WIB
85 Deddy Ismantoro	06/02/2023 16:15:36 WIB
86 H. Achmad Sukamto	06/02/2023 16:15:49 WIB
87 Ibrohim	06/02/2023 16:15:52 WIB
88 Ishak Alie	06/02/2023 16:15:53 WIB
89 Munabbihudin	06/02/2023 16:16:06 WIB
90 Eko Supryanto	06/02/2023 16:16:06 WIB
91 Moh. Badrul Jamaludin	06/02/2023 16:16:15 WIB
92 Imam Mutammam Setiawan	06/02/2023

	16:16:16 WIB
93 Fuad Bahari	06/02/2023 16:16:17 WIB
94 Sutomo Jabir	06/02/2023 16:16:22 WIB
95 Sasongko Yuwono	06/02/2023 16:16:25 WIB
96 Mahmud Senuk	06/02/2023 16:16:33 WIB
97 Ibnu Mas'ud	06/02/2023 16:16:52 WIB
98 A.M Nur Huda Kalimullah	06/02/2023 16:16:52 WIB
99 H. Abdul Gofur	06/02/2023 16:17:10 WIB
100 Fatikhatul Khoiriyah	06/02/2023 16:22:03 WIB
101 Hasan Wahyudi	06/02/2023 16:23:03 WIB
102 Ade Enaz Mappajanci Azhar	06/02/2023 16:23:06 WIB
103 Mulhat	06/02/2023 16:24:16 WIB
104 Burhan Robith Dinaka	06/02/2023 16:24:30 WIB
105 Heryanto Gani	06/02/2023 16:25:12 WIB
106 Destinal Armunanto	06/02/2023 16:25:32 WIB
107 Syaleh Arifin Alamsyah	06/02/2023 16:25:35 WIB
108 Muhammad Kurnia Majid	

	06/02/2023 16:25:42 WIB
109 Suryadi	06/02/2023 16:25:43 WIB
110 Esti Suhesti	06/02/2023 16:26:05 WIB
111 Wyllyan Ichsan Shab Billah	06/02/2023 16:26:05 WIB
112 M. Azwar	06/02/2023 16:26:21 WIB
113 Armin Soamole	06/02/2023 16:27:38 WIB
114 Muhammad Syakir Ramdhoni	06/02/2023 16:28:07 WIB
115 Ira Sopiayah	06/02/2023 16:35:36 WIB
116 Ahmad Basuki	06/02/2023 16:58:32 WIB
117 Asrul Effendi Rumalessin	06/02/2023 17:08:11 WIB
118 Jayadin Djuhaepa	06/02/2023 17:10:01 WIB
119 Noverisman Subing	06/02/2023 17:10:56 WIB
120 Zulkifli	06/02/2023 17:28:45 WIB
121 Laode Ali	06/02/2023 17:31:10 WIB
122 Umaruddin	06/02/2023 17:44:58 WIB
123 Dedy Iskandar	06/02/2023 19:07:30 WIB

124 Diny Suhardiany	06/02/2023 19:12:53 WIB
125 Anwar Arif Wibowo	06/02/2023 19:22:01 WIB
126 Tri Ramadani	06/02/2023 19:27:28 WIB
127 Imran Mahfudi	06/02/2023 19:29:24 WIB
128 Friets J.J Dami	06/02/2023 19:30:44 WIB
129 Hasanuddin	06/02/2023 19:31:08 WIB
130 Ahmad Yani Budi Santoso	06/02/2023 19:35:07 WIB
131 Rama Perdana	06/02/2023 20:09:52 WIB
132 Mustamin	06/02/2023 20:23:56 WIB
133 Grace Frouline Pequita Ndoen	06/02/2023 20:25:42 WIB
134 H. Erry Ayudhiansyah	06/02/2023 21:07:11 WIB
135 Tri Suryadi	06/02/2023 21:09:43 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fajar Kamizi	06/02/2023 16:04:59 WIB
2	Agung Putra Wijaya	

	06/02/2023 16:06:29 WIB
3 Firdaus	06/02/2023 16:09:06 WIB
4 Lukman Hakim	06/02/2023 16:10:14 WIB
5 Herman	06/02/2023 16:10:35 WIB
6 Muchammad Ja Far Shodiq	06/02/2023 16:10:47 WIB
7 Abdi Noorman	06/02/2023 16:10:50 WIB
8 Khairuzami	06/02/2023 16:11:07 WIB
9 Muhammad Dwiky Hidayatullah	06/02/2023 16:11:37 WIB
10 Abdulkadir	06/02/2023 16:12:21 WIB
11 La Ode Muhamad Hasmin	06/02/2023 16:12:34 WIB
12 Elga Pradana	06/02/2023 16:13:17 WIB
13 Muhammad Rusdi Tenri	06/02/2023 16:13:44 WIB
14 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	06/02/2023 16:13:56 WIB
15 Irianto	06/02/2023 16:14:03 WIB
16 Muhsin	06/02/2023 16:15:07 WIB
17 Munawar	06/02/2023 16:15:12 WIB

18 Muhtajim Boky	06/02/2023 16:15:14 WIB
19 Sigit Triyantoro	06/02/2023 16:15:17 WIB
20 Muhajirin Syukur Maruapey	06/02/2023 16:15:17 WIB
21 Randy Permana Putra Suardi	06/02/2023 16:15:17 WIB
22 Anton Sujarwo	06/02/2023 16:15:18 WIB
23 Wahyu Adi Putra	06/02/2023 16:15:19 WIB
24 Novita Sari	06/02/2023 16:15:20 WIB
25 Novita Sari	06/02/2023 16:15:22 WIB
26 Ahmad Syauki	06/02/2023 16:15:24 WIB
27 Rina Syahara	06/02/2023 16:15:24 WIB
28 Mashudi	06/02/2023 16:15:26 WIB
29 Said Sirajuddin	06/02/2023 16:15:32 WIB
30 Anton Sujarwo	06/02/2023 16:15:33 WIB
31 Esa Divinubun	06/02/2023 16:15:38 WIB
32 Ulil Albab	06/02/2023 16:15:38 WIB
33 Soni Kartiko Prihandoyo	06/02/2023

	16:15:42 WIB
34 Jahirin	06/02/2023 16:15:42 WIB
35 Deddy Ismantoro	06/02/2023 16:15:44 WIB
36 Muhamad Maulidi	06/02/2023 16:15:45 WIB
37 Rinto Patadungan	06/02/2023 16:15:46 WIB
38 Mirdawati	06/02/2023 16:15:46 WIB
39 Dana Aswadi	06/02/2023 16:15:49 WIB
40 Rahmatullah	06/02/2023 16:15:49 WIB
41 Ferdinant Pakage	06/02/2023 16:15:50 WIB
42 Jermias Sery	06/02/2023 16:15:54 WIB
43 Aris Septiawan	06/02/2023 16:15:55 WIB
44 Moh. Habil Masri	06/02/2023 16:15:57 WIB
45 Ishak Alie	06/02/2023 16:15:59 WIB
46 Aswan Askun	06/02/2023 16:16:08 WIB
47 Eko Supryanto	06/02/2023 16:16:10 WIB
48 Nurul Ihsan	06/02/2023 16:16:12 WIB
49 Munabbihudin	

	06/02/2023 16:16:15 WIB
50 Sohari	06/02/2023 16:16:15 WIB
51 Hendriyatna	06/02/2023 16:16:18 WIB
52 Kahar Muamalsyah	06/02/2023 16:16:18 WIB
53 Imam Mutammam Setiawan	06/02/2023 16:16:19 WIB
54 Sukran Amin	06/02/2023 16:16:25 WIB
55 Fuad Bahari	06/02/2023 16:16:25 WIB
56 Sutomo Jabir	06/02/2023 16:16:27 WIB
57 Sasongko Yuwono	06/02/2023 16:16:30 WIB
58 Dhanur Santiko	06/02/2023 16:16:32 WIB
59 Agung Yusam	06/02/2023 16:16:32 WIB
60 Fidelis Warso	06/02/2023 16:16:34 WIB
61 Adi Mansar	06/02/2023 16:16:34 WIB
62 Moh Harir	06/02/2023 16:16:36 WIB
63 Mahmud Senuk	06/02/2023 16:16:37 WIB
64 Muh Rasul	06/02/2023 16:16:43 WIB

65 Ibnu Mas'ud	06/02/2023 16:16:57 WIB
66 A.M Nur Huda Kalimullah	06/02/2023 16:16:59 WIB
67 Surgawan Askary	06/02/2023 16:17:11 WIB
68 Dedy Kusuma Wardani	06/02/2023 16:17:13 WIB
69 Apriansyah	06/02/2023 16:17:21 WIB
70 Asri Ode	06/02/2023 16:17:46 WIB
71 Ali Akbar	06/02/2023 16:18:08 WIB
72 Muid Djalal	06/02/2023 16:20:07 WIB
73 H. Abdul Gofur	06/02/2023 16:20:11 WIB
74 Ihsan Adam Dewindra	06/02/2023 16:20:49 WIB
75 Fatikhatul Khoiriyah	06/02/2023 16:22:07 WIB
76 Asdin Surya	06/02/2023 16:23:04 WIB
77 Hasan Wahyudi	06/02/2023 16:23:10 WIB
78 Ade Enaz Mappajanci Azhar	06/02/2023 16:23:10 WIB
79 Havis	06/02/2023 16:23:40 WIB
80 Zulfikar My	06/02/2023

	16:23:54 WIB
81 Muksin Amrin	06/02/2023 16:23:55 WIB
82 Muhammad Al-Aman	06/02/2023 16:24:09 WIB
83 Mulhat	06/02/2023 16:24:21 WIB
84 Burhan Robith Dinaka	06/02/2023 16:24:52 WIB
85 Heryanto Gani	06/02/2023 16:25:16 WIB
86 Syaleh Arifin Alamsyah	06/02/2023 16:25:41 WIB
87 Destinal Armunanto	06/02/2023 16:25:41 WIB
88 Suryadi	06/02/2023 16:25:45 WIB
89 Muhammad Kurnia Majid	06/02/2023 16:25:46 WIB
90 Esti Suhesti	06/02/2023 16:26:08 WIB
91 Wyllyan Ichsan Shab Billah	06/02/2023 16:26:09 WIB
92 M. Azwar	06/02/2023 16:26:25 WIB
93 Ibrohim	06/02/2023 16:27:13 WIB
94 Armin Soamole	06/02/2023 16:27:46 WIB
95 Muhammad Syakir Ramdhoni	06/02/2023 16:28:10 WIB
96 Muhamad Rijal Badru Salim	

	06/02/2023 16:32:16 WIB
97 Ira Sopiayah	06/02/2023 16:35:38 WIB
98 Habibul Umam Taquiuddin	06/02/2023 16:43:35 WIB
99 Alifiya Surya Putri	06/02/2023 16:46:13 WIB
100 Ahmad Basuki	06/02/2023 16:58:41 WIB
101 Asrul Effendi Rumalessin	06/02/2023 17:08:32 WIB
102 Jayadin Djuhaepa	06/02/2023 17:10:06 WIB
103 Noverisman Subing	06/02/2023 17:10:59 WIB
104 Abdurrahman Wahid	06/02/2023 17:12:24 WIB
105 Sahrul Abrori	06/02/2023 17:12:55 WIB
106 Zulkifli	06/02/2023 17:28:41 WIB
107 Laode Ali	06/02/2023 17:31:15 WIB
108 Umaruddin	06/02/2023 17:45:01 WIB
109 Abdul Rahim Muchtar	06/02/2023 18:23:27 WIB
110 Dedy Iskandar	06/02/2023 19:07:34 WIB
111 Herlina Nasution	06/02/2023 19:11:43 WIB

112 Abdir Ridho Rahman	06/02/2023 19:12:32 WIB
113 Diny Suhardiany	06/02/2023 19:14:02 WIB
114 H. Achmad Sukamto	06/02/2023 19:18:19 WIB
115 Alfi Syahri	06/02/2023 19:20:10 WIB
116 Moh. Badrul Jamaludin	06/02/2023 19:20:59 WIB
117 Anwar Arif Wibowo	06/02/2023 19:22:03 WIB
118 Anwar Sanusi	06/02/2023 19:23:37 WIB
119 Ilhammi	06/02/2023 19:25:23 WIB
120 Tri Ramadani	06/02/2023 19:29:27 WIB
121 Imran Mahfudi	06/02/2023 19:29:29 WIB
122 Friets J.J Dami	06/02/2023 19:30:48 WIB
123 Supriady Fadhil Sukandar	06/02/2023 19:30:53 WIB
124 Hasanuddin	06/02/2023 19:31:11 WIB
125 Yudianto Kartiman	06/02/2023 19:34:24 WIB
126 Ahmad Yani Budi Santoso	06/02/2023 19:35:10 WIB
127 Ferry Arya Putra	06/02/2023

	19:37:16 WIB
128 Rama Perdana	06/02/2023 20:09:56 WIB
129 Ilham Pujakesuma	06/02/2023 20:13:12 WIB
130 Shabarudin	06/02/2023 20:14:38 WIB
131 Mustamin	06/02/2023 20:24:05 WIB
132 Grace Frouline Pequita Ndoen	06/02/2023 20:25:45 WIB
133 H. Erry Ayudhiansyah	06/02/2023 21:07:15 WIB
134 Tri Suryadi	06/02/2023 21:09:46 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Aris Septiawan	06/02/2023 19:03:16 WIB
2	Rahmatullah	06/02/2023 19:03:28 WIB
3	Elga Pradana	06/02/2023 19:04:26 WIB
4	Dedy Iskandar	06/02/2023 19:07:39 WIB
5	Soni Kartiko Prihandoyo	06/02/2023 19:08:21 WIB
6	Sigit Triyantoro	06/02/2023

	19:08:21 WIB
7 Ulii Albab	06/02/2023 19:08:47 WIB
8 Abdi Noorman	06/02/2023 19:10:04 WIB
9 Adi Mansar	06/02/2023 19:10:39 WIB
10 Mulhat	06/02/2023 19:10:51 WIB
11 Herlina Nasution	06/02/2023 19:11:52 WIB
12 Wahyu Adi Putra	06/02/2023 19:11:53 WIB
13 Jermias Sery	06/02/2023 19:12:16 WIB
14 Abdulkadir	06/02/2023 19:12:18 WIB
15 Fajar Kamizi	06/02/2023 19:12:29 WIB
16 Abdir Ridho Rahman	06/02/2023 19:12:38 WIB
17 Sasongko Yuwono	06/02/2023 19:12:53 WIB
18 Ishak Alie	06/02/2023 19:13:09 WIB
19 Ishak Alie	06/02/2023 19:13:11 WIB
20 Muhamad Maulidi	06/02/2023 19:13:28 WIB
21 Deddy Ismantoro	06/02/2023 19:13:38 WIB
22 Syaleh Arifin Alamsyah	

	06/02/2023 19:14:13 WIB
23 Esa Divinubun	06/02/2023 19:14:16 WIB
24 Anton Sujarwo	06/02/2023 19:14:42 WIB
25 Diny Suhardiany	06/02/2023 19:14:43 WIB
26 Ferdinant Pakage	06/02/2023 19:14:47 WIB
27 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	06/02/2023 19:14:51 WIB
28 Muksin Amrin	06/02/2023 19:15:18 WIB
29 Fatikhatul Khoiriyah	06/02/2023 19:15:20 WIB
30 Rina Syahara	06/02/2023 19:15:31 WIB
31 Irianto	06/02/2023 19:15:45 WIB
32 Muhajirin Syukur Maruapey	06/02/2023 19:15:47 WIB
33 Sohari	06/02/2023 19:15:50 WIB
34 Herman	06/02/2023 19:16:11 WIB
35 Ibnu Mas'ud	06/02/2023 19:16:23 WIB
36 Dana Aswadi	06/02/2023 19:16:27 WIB
37 Munabbihudin	06/02/2023 19:16:35 WIB

38 Mahmud Senuk	06/02/2023 19:16:41 WIB
39 A.M Nur Huda Kalimullah	06/02/2023 19:16:52 WIB
40 Moh. Habil Masri	06/02/2023 19:16:58 WIB
41 Khairuzami	06/02/2023 19:16:59 WIB
42 Sukran Amin	06/02/2023 19:17:15 WIB
43 Abdurrahman Wahid	06/02/2023 19:17:16 WIB
44 Apriansyah	06/02/2023 19:17:20 WIB
45 Heryanto Gani	06/02/2023 19:17:24 WIB
46 Agung Putra Wijaya	06/02/2023 19:17:39 WIB
47 Suryadi	06/02/2023 19:17:53 WIB
48 M. Azwar	06/02/2023 19:18:07 WIB
49 Esti Suhesti	06/02/2023 19:18:17 WIB
50 Muhammad Dwiky Hidayatullah	06/02/2023 19:18:21 WIB
51 H. Achmad Sukamto	06/02/2023 19:18:25 WIB
52 Aswan Askun	06/02/2023 19:18:36 WIB
53 Armin Soamole	06/02/2023

	19:18:46 WIB
54 La Ode Muhamad Hasmin	06/02/2023 19:18:48 WIB
55 Ali Akbar	06/02/2023 19:19:14 WIB
56 Lukman Hakim	06/02/2023 19:19:20 WIB
57 Muhammad Rusdi Tenri	06/02/2023 19:19:21 WIB
58 Muh Rasul	06/02/2023 19:20:13 WIB
59 Alfi Syahri	06/02/2023 19:20:14 WIB
60 Muhtajim Boky	06/02/2023 19:20:15 WIB
61 Ibrohim	06/02/2023 19:20:24 WIB
62 Novita Sari	06/02/2023 19:20:42 WIB
63 Hendriyatna	06/02/2023 19:20:46 WIB
64 Surgawan Askary	06/02/2023 19:21:10 WIB
65 Moh. Badrul Jamaludin	06/02/2023 19:21:13 WIB
66 Mirdawati	06/02/2023 19:21:14 WIB
67 Asrul Effendi Rumalessin	06/02/2023 19:21:36 WIB
68 Ahmad Syauki	06/02/2023 19:21:38 WIB
69 Ira Sopiayah	

	06/02/2023 19:21:42 WIB
70 Imam Mutammam Setiawan	06/02/2023 19:21:49 WIB
71 Zulfikar My	06/02/2023 19:22:00 WIB
72 Anwar Arif Wibowo	06/02/2023 19:22:08 WIB
73 Dhanur Santiko	06/02/2023 19:22:13 WIB
74 Agung Yusam	06/02/2023 19:22:18 WIB
75 Randy Permana Putra Suardi	06/02/2023 19:22:40 WIB
76 Jahirin	06/02/2023 19:22:56 WIB
77 Firdaus	06/02/2023 19:23:04 WIB
78 Habibul Umam Taquiuddin	06/02/2023 19:23:07 WIB
79 Nurul Ihsan	06/02/2023 19:23:21 WIB
80 Destinal Armunanto	06/02/2023 19:23:29 WIB
81 Anwar Sanusi	06/02/2023 19:23:49 WIB
82 Jayadin Djuhaepa	06/02/2023 19:23:55 WIB
83 Alifiya Surya Putri	06/02/2023 19:24:29 WIB
84 Munawar	06/02/2023 19:24:30 WIB

85 Agung Putra Wijaya	06/02/2023 19:24:46 WIB
86 Eko Supryanto	06/02/2023 19:24:46 WIB
87 Ilhammi	06/02/2023 19:25:26 WIB
88 Ade Enaz Mappajanci Azhar	06/02/2023 19:25:30 WIB
89 Laode Ali	06/02/2023 19:25:46 WIB
90 Dedy Kusuma Wardani	06/02/2023 19:26:08 WIB
91 Hasan Wahyudi	06/02/2023 19:26:08 WIB
92 Burhan Robith Dinaka	06/02/2023 19:26:38 WIB
93 Rinto Patadungan	06/02/2023 19:27:13 WIB
94 Moh Harir	06/02/2023 19:27:54 WIB
95 Fidelis Warso	06/02/2023 19:28:06 WIB
96 Asri Ode	06/02/2023 19:28:21 WIB
97 Muchammad Ja Far Shodiq	06/02/2023 19:29:08 WIB
98 Ahmad Syauki	06/02/2023 19:29:24 WIB
99 Imran Mahfudi	06/02/2023 19:29:34 WIB
100 Muhsin	06/02/2023

	19:29:39 WIB
101 Tri Ramadani	06/02/2023 19:29:41 WIB
102 Ahmad Basuki	06/02/2023 19:30:08 WIB
103 Friets J.J Dami	06/02/2023 19:30:53 WIB
104 Supriady Fadhil Sukandar	06/02/2023 19:30:56 WIB
105 Hasanuddin	06/02/2023 19:31:13 WIB
106 Jayadin Djuhaepa	06/02/2023 19:31:19 WIB
107 Mashudi	06/02/2023 19:33:10 WIB
108 Muhammad Kurnia Majid	06/02/2023 19:33:33 WIB
109 Yudianto Kartiman	06/02/2023 19:34:36 WIB
110 Ahmad Yani Budi Santoso	06/02/2023 19:35:13 WIB
111 Noverisman Subing	06/02/2023 19:35:21 WIB
112 Umaruddin	06/02/2023 19:35:48 WIB
113 Sutomo Jabir	06/02/2023 19:36:12 WIB
114 Ferry Arya Putra	06/02/2023 19:37:24 WIB
115 Muhamad Rijal Badru Salim	06/02/2023 19:46:45 WIB
116 Asdin Surya	

	06/02/2023 19:48:56 WIB
117 Fuad Bahari	06/02/2023 19:53:40 WIB
118 Ihsan Adam Dewindra	06/02/2023 20:00:02 WIB
119 Rama Perdana	06/02/2023 20:10:00 WIB
120 Ilham Pujakesuma	06/02/2023 20:13:16 WIB
121 Shabarudin	06/02/2023 20:14:41 WIB
122 Muid Djalal	06/02/2023 20:20:03 WIB
123 Mustamin	06/02/2023 20:24:49 WIB
124 Grace Frouline Pequita Ndoen	06/02/2023 20:25:47 WIB
125 Sahrul Abrori	06/02/2023 20:48:25 WIB
126 Said Sirajuddin	06/02/2023 20:48:29 WIB
127 Zulkifli	06/02/2023 21:03:20 WIB
128 Muhammad Al-Aman	06/02/2023 21:03:36 WIB
129 Kahar Muamalsyah	06/02/2023 21:03:44 WIB
130 H. Erry Ayudhiansyah	06/02/2023 21:07:20 WIB
131 Tri Suryadi	06/02/2023 21:09:49 WIB

Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Agung Putra Wijaya	07/02/2023 07:30:43 WIB
2	Sohari	07/02/2023 07:31:39 WIB
3	Dedy Iskandar	07/02/2023 07:31:58 WIB
4	Ferdinant Pakage	07/02/2023 07:32:18 WIB
5	Dana Aswadi	07/02/2023 07:32:20 WIB
6	Abdi Noorman	07/02/2023 07:32:50 WIB
7	A.M Nur Huda Kalimullah	07/02/2023 07:33:00 WIB
8	Aris Septiawan	07/02/2023 07:34:12 WIB
9	Munawar	07/02/2023 07:34:35 WIB
10	Rinto Patadungan	07/02/2023 07:35:24 WIB
11	Grace Frouline Pequita Ndoen	07/02/2023 07:35:28 WIB
12	Syaleh Arifin Alamsyah	07/02/2023 07:35:30 WIB
13	Fajar Kamizi	07/02/2023 07:36:00 WIB
14	Wahyu Adi Putra	

	07/02/2023 07:36:02 WIB
15 Anton Sujarwo	07/02/2023 07:36:26 WIB
16 Jermias Sery	07/02/2023 07:37:14 WIB
17 Friets J.J Dami	07/02/2023 07:38:51 WIB
18 Ilhammi	07/02/2023 07:39:06 WIB
19 Muhajirin Syukur Maruapey	07/02/2023 07:39:59 WIB
20 Khairuzami	07/02/2023 07:40:05 WIB
21 Herlina Nasution	07/02/2023 07:40:12 WIB
22 Esa Divinubun	07/02/2023 07:40:18 WIB
23 Rina Syahara	07/02/2023 07:40:19 WIB
24 Muksin Amrin	07/02/2023 07:40:40 WIB
25 Heryanto Gani	07/02/2023 07:40:59 WIB
26 Firdaus	07/02/2023 07:41:08 WIB
27 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	07/02/2023 07:41:12 WIB
28 Ali Akbar	07/02/2023 07:41:19 WIB
29 Muhammad Syakir Ramdhoni	07/02/2023 07:41:23 WIB

30 Lukman Hakim	07/02/2023 07:41:30 WIB
31 Diny Suhardiany	07/02/2023 07:42:01 WIB
32 Muhamad Maulidi	07/02/2023 07:42:09 WIB
33 Esti Suhesti	07/02/2023 07:42:24 WIB
34 Suryadi	07/02/2023 07:42:45 WIB
35 Aswan Askun	07/02/2023 07:42:59 WIB
36 Mulhat	07/02/2023 07:43:05 WIB
37 Deddy Ismantoro	07/02/2023 07:43:23 WIB
38 Ishak Alie	07/02/2023 07:44:01 WIB
39 Alifiya Surya Putri	07/02/2023 07:44:08 WIB
40 Muhammad Rusdi Tenri	07/02/2023 07:44:13 WIB
41 Asri Ode	07/02/2023 07:44:15 WIB
42 Armin Soamole	07/02/2023 07:44:16 WIB
43 Umaruddin	07/02/2023 07:44:32 WIB
44 Abdulkadir	07/02/2023 07:44:39 WIB
45 Soni Kartiko Prihandoyo	07/02/2023

	07:44:44 WIB
46 Ahmad Syauki	07/02/2023 07:44:49 WIB
47 Muhammad Dwiky Hidayatullah	07/02/2023 07:44:55 WIB
48 Fuad Bahari	07/02/2023 07:45:00 WIB
49 Eko Supryanto	07/02/2023 07:45:02 WIB
50 Zulfikar My	07/02/2023 07:45:16 WIB
51 Habibul Umam Taquiuddin	07/02/2023 07:45:18 WIB
52 Moh. Habil Masri	07/02/2023 07:45:19 WIB
53 Mirdawati	07/02/2023 07:45:38 WIB
54 Surgawan Askary	07/02/2023 07:45:39 WIB
55 Sigit Triyantoro	07/02/2023 07:45:46 WIB
56 M. Azwar	07/02/2023 07:46:17 WIB
57 Irianto	07/02/2023 07:46:54 WIB
58 Adi Mansar	07/02/2023 07:47:01 WIB
59 Elga Pradana	07/02/2023 07:47:07 WIB
60 Novita Sari	07/02/2023 07:47:11 WIB
61 Muhammad Al-Aman	

	07/02/2023 07:47:25 WIB
62 Anwar Sanusi	07/02/2023 07:47:26 WIB
63 Muhammad Syakir Ramdhoni	07/02/2023 07:47:34 WIB
64 Ahmad Yani Budi Santoso	07/02/2023 07:47:35 WIB
65 Fidelis Warso	07/02/2023 07:47:39 WIB
66 Fidelis Warso	07/02/2023 07:47:39 WIB
67 Imran Mahfudi	07/02/2023 07:47:44 WIB
68 Muh Rasul	07/02/2023 07:48:00 WIB
69 Mustamin	07/02/2023 07:48:06 WIB
70 Ibrohim	07/02/2023 07:48:12 WIB
71 Sutomo Jabir	07/02/2023 07:48:21 WIB
72 Imam Mutammam Setiawan	07/02/2023 07:49:08 WIB
73 Randy Permana Putra Suardi	07/02/2023 07:49:12 WIB
74 La Ode Muhamad Hasmin	07/02/2023 07:49:37 WIB
75 Havis	07/02/2023 07:49:48 WIB
76 Nurul Ihsan	07/02/2023 07:50:52 WIB

77 Hendriyatna	07/02/2023 07:51:03 WIB
78 Wyllyan Ichsan Shab Billah	07/02/2023 07:51:03 WIB
79 Sukran Amin	07/02/2023 07:51:05 WIB
80 Rama Perdana	07/02/2023 07:51:22 WIB
81 Supriady Fadhil Sukandar	07/02/2023 07:51:54 WIB
82 Moh. Badrul Jamaludin	07/02/2023 07:52:04 WIB
83 Alfi Syahri	07/02/2023 07:52:26 WIB
84 Dhanur Santiko	07/02/2023 07:52:35 WIB
85 Laode Ali	07/02/2023 07:52:43 WIB
86 Ferry Arya Putra	07/02/2023 07:53:22 WIB
87 Muhamad Rijal Badru Salim	07/02/2023 07:54:17 WIB
88 Tri Suryadi	07/02/2023 07:54:38 WIB
89 Muchammad Ja Far Shodiq	07/02/2023 07:55:12 WIB
90 Apriansyah	07/02/2023 07:55:17 WIB
91 Moh Harir	07/02/2023 07:55:36 WIB
92 Muhsin	07/02/2023

	07:56:33 WIB
93 Ibnu Mas'ud	07/02/2023 07:58:11 WIB
94 Muhtajim Boky	07/02/2023 07:58:24 WIB
95 Herman	07/02/2023 07:58:34 WIB
96 Dedy Kusuma Wardani	07/02/2023 07:58:56 WIB
97 Mustafa Ramadhan	07/02/2023 07:59:06 WIB
98 Ade Enaz Mappajanci Azhar	07/02/2023 07:59:35 WIB
99 Asdin Surya	07/02/2023 08:02:21 WIB
100 Mashudi	07/02/2023 08:02:47 WIB
101 Jayadin Djuhaepa	07/02/2023 08:04:27 WIB
102 Jahirin	07/02/2023 08:04:40 WIB
103 Agung Yusam	07/02/2023 08:05:09 WIB
104 Ahmad Basuki	07/02/2023 08:05:18 WIB
105 Tri Ramadani	07/02/2023 08:06:07 WIB
106 H. Achmad Sukamto	07/02/2023 08:06:12 WIB
107 Munabbihudin	07/02/2023 08:06:43 WIB
108 Mahmud Senuk	

	07/02/2023 08:07:23 WIB
109 Sasongko Yuwono	07/02/2023 08:08:03 WIB
110 Ira Sopiya	07/02/2023 08:08:08 WIB
111 Kahar Muamalsyah	07/02/2023 08:09:02 WIB
112 Muid Djalal	07/02/2023 08:12:37 WIB
113 Rahmatullah	07/02/2023 08:12:44 WIB
114 H. Abdul Gofur	07/02/2023 08:12:54 WIB
115 Abdul Rahim Muchtar	07/02/2023 08:14:57 WIB
116 Hasan Wahyudi	07/02/2023 08:19:16 WIB
117 Yudianto Kartiman	07/02/2023 08:25:17 WIB
118 Hasanuddin	07/02/2023 08:26:30 WIB
119 Ulil Albab	07/02/2023 08:26:40 WIB
120 Muhammad Kurnia Majid	07/02/2023 08:29:21 WIB
121 Fatikhatul Khoiriyah	07/02/2023 08:31:14 WIB
122 Mohamad Nasir Tokomadoran	07/02/2023 08:41:59 WIB
123 Sahrul Abrori	07/02/2023 08:45:50 WIB

124 Ihsan Adam Dewindra	07/02/2023 08:54:09 WIB
125 Destinal Armunanto	07/02/2023 08:54:22 WIB
126 Noverisman Subing	07/02/2023 09:12:33 WIB
127 Ilham Pujakesuma	07/02/2023 09:17:18 WIB
128 Shabarudin	07/02/2023 09:17:39 WIB
129 Abdurrahman Wahid	07/02/2023 09:20:35 WIB
130 Said Sirajuddin	07/02/2023 09:40:45 WIB
131 Asrul Effendi Rumalessin	07/02/2023 09:52:28 WIB

Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	A.M Nur Huda Kalimullah	07/02/2023 10:03:27 WIB
2	Muhammad Dwiky Hidayatullah	07/02/2023 10:04:03 WIB
3	Muksin Amrin	07/02/2023 10:07:34 WIB
4	Anwar Arif Wibowo	07/02/2023 10:07:44 WIB
5	Imran Mahfudi	07/02/2023 10:08:38 WIB

6 Ferdinant Pakage	07/02/2023 10:09:26 WIB
7 Sohari	07/02/2023 10:11:57 WIB
8 Friets J.J Dami	07/02/2023 10:12:00 WIB
9 Rina Syahara	07/02/2023 10:12:06 WIB
10 Dana Aswadi	07/02/2023 10:12:13 WIB
11 Herlina Nasution	07/02/2023 10:12:24 WIB
12 Imam Mutammam Setiawan	07/02/2023 10:12:26 WIB
13 Apriansyah	07/02/2023 10:12:43 WIB
14 Fidelis Warso	07/02/2023 10:12:48 WIB
15 Muh Rasul	07/02/2023 10:13:16 WIB
16 Laode Ali	07/02/2023 10:13:43 WIB
17 Anton Sujarwo	07/02/2023 10:13:44 WIB
18 M. Azwar	07/02/2023 10:13:46 WIB
19 Soni Kartiko Prihandoyo	07/02/2023 10:13:47 WIB
20 Dedy Iskandar	07/02/2023 10:13:50 WIB
21 Muhajirin Syukur Maruapey	07/02/2023

	10:13:52 WIB
22 Dedy Kusuma Wardani	07/02/2023 10:13:57 WIB
23 Firdaus	07/02/2023 10:14:24 WIB
24 Alifiya Surya Putri	07/02/2023 10:14:32 WIB
25 Aris Septiawan	07/02/2023 10:14:43 WIB
26 Habibul Umam Taqiuddin	07/02/2023 10:14:48 WIB
27 Muchammad Ja Far Shodiq	07/02/2023 10:14:51 WIB
28 Moh. Habil Masri	07/02/2023 10:15:05 WIB
29 Ade Enaz Mappajanci Azhar	07/02/2023 10:15:12 WIB
30 Irianto	07/02/2023 10:15:19 WIB
31 Adi Mansar	07/02/2023 10:15:25 WIB
32 Fajar Kamizi	07/02/2023 10:15:34 WIB
33 Esa Divinubun	07/02/2023 10:15:40 WIB
34 Muhammad Kurnia Majid	07/02/2023 10:15:41 WIB
35 Fuad Bahari	07/02/2023 10:15:52 WIB
36 Jermias Sery	07/02/2023 10:15:55 WIB
37 Lukman Hakim	

	07/02/2023 10:15:57 WIB
38 Zulfikar My	07/02/2023 10:16:09 WIB
39 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	07/02/2023 10:16:12 WIB
40 La Ode Muhamad Hasmin	07/02/2023 10:16:13 WIB
41 Surgawan Askary	07/02/2023 10:16:32 WIB
42 Sigit Triyantoro	07/02/2023 10:16:41 WIB
43 Asri Ode	07/02/2023 10:16:49 WIB
44 Muhamad Maulidi	07/02/2023 10:17:00 WIB
45 Khairuzami	07/02/2023 10:17:04 WIB
46 Kahar Muamalsyah	07/02/2023 10:17:18 WIB
47 Syaleh Arifin Alamsyah	07/02/2023 10:17:24 WIB
48 Novita Sari	07/02/2023 10:17:31 WIB
49 Ishak Alie	07/02/2023 10:17:34 WIB
50 Herman	07/02/2023 10:17:39 WIB
51 Muhtajim Boky	07/02/2023 10:17:43 WIB
52 Mirdawati	07/02/2023 10:17:43 WIB

53 Ali Akbar	07/02/2023 10:17:47 WIB
54 Munawar	07/02/2023 10:17:51 WIB
55 Agung Yusam	07/02/2023 10:17:55 WIB
56 Moh. Badrul Jamaludin	07/02/2023 10:17:59 WIB
57 Muhammad Rusdi Tenri	07/02/2023 10:18:01 WIB
58 Sasongko Yuwono	07/02/2023 10:18:18 WIB
59 Diny Suhardiany	07/02/2023 10:18:37 WIB
60 Alfi Syahri	07/02/2023 10:19:16 WIB
61 Dhanur Santiko	07/02/2023 10:19:28 WIB
62 Nurul Ihsan	07/02/2023 10:19:39 WIB
63 Moh Harir	07/02/2023 10:20:02 WIB
64 Ira Sopiayah	07/02/2023 10:20:46 WIB
65 Suryadi	07/02/2023 10:20:46 WIB
66 Aswan Askun	07/02/2023 10:20:52 WIB
67 Umaruddin	07/02/2023 10:21:21 WIB
68 Randy Permana Putra Suardi	07/02/2023

	10:21:26 WIB
69 Heryanto Gani	07/02/2023 10:21:26 WIB
70 Abdulkadir	07/02/2023 10:21:29 WIB
71 Ahmad Syauki	07/02/2023 10:21:30 WIB
72 Sukran Amin	07/02/2023 10:21:42 WIB
73 Asdin Surya	07/02/2023 10:21:49 WIB
74 Elga Pradana	07/02/2023 10:21:55 WIB
75 Mashudi	07/02/2023 10:22:04 WIB
76 Abdir Ridho Rahman	07/02/2023 10:22:12 WIB
77 Esti Suhesti	07/02/2023 10:22:51 WIB
78 Munabbihudin	07/02/2023 10:23:22 WIB
79 Agung Putra Wijaya	07/02/2023 10:23:43 WIB
80 Hasan Wahyudi	07/02/2023 10:24:15 WIB
81 Eko Supryanto	07/02/2023 10:24:25 WIB
82 Abdi Noorman	07/02/2023 10:24:29 WIB
83 Muhsin	07/02/2023 10:25:15 WIB
84 Wyllyan Ichsan Shab Billah	

	07/02/2023 10:25:16 WIB
85 Muhammad Syakir Ramdhoni	07/02/2023 10:26:36 WIB
86 Mustamin	07/02/2023 10:27:26 WIB
87 Hendriyatna	07/02/2023 10:27:28 WIB
88 Armin Soamole	07/02/2023 10:27:33 WIB
89 Ilhammi	07/02/2023 10:27:56 WIB
90 Muhamad Rijal Badru Salim	07/02/2023 10:28:13 WIB
91 Ferry Arya Putra	07/02/2023 10:28:47 WIB
92 Sutomo Jabir	07/02/2023 10:29:10 WIB
93 Rahmatullah	07/02/2023 10:29:12 WIB
94 Mustafa Ramadhan	07/02/2023 10:29:44 WIB
95 Yudianto Kartiman	07/02/2023 10:30:24 WIB
96 Grace Frouline Pequita Ndoen	07/02/2023 10:30:45 WIB
97 Fatikhatul Khoiriyah	07/02/2023 10:31:25 WIB
98 Noverisman Subing	07/02/2023 10:38:34 WIB
99 Abdurrahman Wahid	07/02/2023 10:39:24 WIB

100 Anwar Sanusi	07/02/2023 10:40:12 WIB
101 Mahmud Senuk	07/02/2023 10:40:42 WIB
102 Rinto Patadungan	07/02/2023 10:42:53 WIB
103 Ibnu Mas'ud	07/02/2023 10:44:45 WIB
104 Muid Djalal	07/02/2023 10:46:46 WIB
105 Destinal Armunanto	07/02/2023 10:53:14 WIB
106 Jahirin	07/02/2023 10:53:46 WIB
107 Supriady Fadhil Sukandar	07/02/2023 11:05:06 WIB
108 Ibrohim	07/02/2023 11:07:01 WIB
109 Tri Ramadani	07/02/2023 11:12:29 WIB
110 Ulil Albab	07/02/2023 11:14:00 WIB
111 Zulkifli	07/02/2023 11:14:07 WIB
112 Abdul Rahim Muchtar	07/02/2023 11:20:25 WIB
113 Syaripudin Salwani	07/02/2023 11:24:09 WIB
114 Rama Perdana	07/02/2023 11:27:52 WIB
115 Ahmad Yani Budi Santoso	07/02/2023

	11:27:52 WIB
116 Mulhat	07/02/2023 11:30:02 WIB
117 H. Achmad Sukanto	07/02/2023 11:37:32 WIB
118 Muhammad Al-Aman	07/02/2023 11:45:38 WIB
119 Wahyu Adi Putra	07/02/2023 11:49:54 WIB
120 Deddy Ismantoro	07/02/2023 11:54:09 WIB
121 Hasanuddin	07/02/2023 11:59:45 WIB
122 Tri Suryadi	07/02/2023 12:03:04 WIB
123 Sahrul Abrori	07/02/2023 12:27:03 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	M. Azwar	07/02/2023 13:00:27 WIB
2	Abdi Noorman	07/02/2023 13:00:35 WIB
3	Ihsan Adam Dewindra	07/02/2023 13:00:58 WIB
4	Abdulkadir	07/02/2023 13:01:02 WIB
5	Jermias Sery	07/02/2023 13:01:11 WIB

6 Dana Aswadi	07/02/2023 13:02:13 WIB
7 Fajar Kamizi	07/02/2023 13:04:02 WIB
8 Ferdinant Pakage	07/02/2023 13:04:10 WIB
9 Fuad Bahari	07/02/2023 13:04:44 WIB
10 A.M Nur Huda Kalimullah	07/02/2023 13:05:28 WIB
11 Friets J.J Dami	07/02/2023 13:07:43 WIB
12 Soni Kartiko Prihandoyo	07/02/2023 13:08:24 WIB
13 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	07/02/2023 13:08:34 WIB
14 Sohari	07/02/2023 13:08:37 WIB
15 Rinto Patadungan	07/02/2023 13:08:44 WIB
16 Herman	07/02/2023 13:08:59 WIB
17 Firdaus	07/02/2023 13:09:06 WIB
18 Anwar Arif Wibowo	07/02/2023 13:09:11 WIB
19 Wahyu Adi Putra	07/02/2023 13:09:39 WIB
20 Suryadi	07/02/2023 13:09:41 WIB
21 Heryanto Gani	07/02/2023

	13:09:46 WIB
22 Muhammad Kurnia Majid	07/02/2023 13:09:47 WIB
23 Adi Mansar	07/02/2023 13:09:50 WIB
24 Munabbihudin	07/02/2023 13:10:12 WIB
25 Abdul Rahim Muchtar	07/02/2023 13:10:44 WIB
26 Esti Suhesti	07/02/2023 13:10:48 WIB
27 Fidelis Warso	07/02/2023 13:10:52 WIB
28 Fidelis Warso	07/02/2023 13:10:52 WIB
29 Muhamad Maulidi	07/02/2023 13:11:39 WIB
30 Ali Akbar	07/02/2023 13:11:41 WIB
31 Zulfikar My	07/02/2023 13:11:51 WIB
32 Muhtajim Boky	07/02/2023 13:12:00 WIB
33 Deddy Ismantoro	07/02/2023 13:12:04 WIB
34 Moh Harir	07/02/2023 13:12:16 WIB
35 Muhammad Dwiky Hidayatullah	07/02/2023 13:12:26 WIB
36 Anton Sujarwo	07/02/2023 13:12:29 WIB
37 Dedy Iskandar	

	07/02/2023 13:12:50 WIB
38 Rahmatullah	07/02/2023 13:12:51 WIB
39 Syaleh Arifin Alamsyah	07/02/2023 13:12:53 WIB
40 Supriady Fadhil Sukandar	07/02/2023 13:13:04 WIB
41 Alfiya Surya Putri	07/02/2023 13:13:05 WIB
42 Agung Putra Wijaya	07/02/2023 13:13:27 WIB
43 Ishak Alie	07/02/2023 13:13:38 WIB
44 Rina Syahara	07/02/2023 13:13:56 WIB
45 Randy Permana Putra Suardi	07/02/2023 13:13:59 WIB
46 Muhajirin Syukur Maruapey	07/02/2023 13:14:20 WIB
47 Muchammad Ja Far Shodiq	07/02/2023 13:14:28 WIB
48 Ibnu Mas'ud	07/02/2023 13:14:46 WIB
49 Mustamin	07/02/2023 13:15:03 WIB
50 Sigit Triyantoro	07/02/2023 13:15:04 WIB
51 Asri Ode	07/02/2023 13:15:06 WIB
52 Ibrohim	07/02/2023 13:15:12 WIB

53 Esa Divinubun	07/02/2023 13:15:13 WIB
54 Abdir Ridho Rahman	07/02/2023 13:15:18 WIB
55 Lukman Hakim	07/02/2023 13:15:33 WIB
56 La Ode Muhamad Hasmin	07/02/2023 13:15:41 WIB
57 Mustafa Ramadhan	07/02/2023 13:15:47 WIB
58 Sasongko Yuwono	07/02/2023 13:15:56 WIB
59 Jahirin	07/02/2023 13:15:57 WIB
60 Dedy Kusuma Wardani	07/02/2023 13:16:04 WIB
61 Imran Mahfudi	07/02/2023 13:16:05 WIB
62 Ahmad Syauki	07/02/2023 13:16:10 WIB
63 Irianto	07/02/2023 13:16:11 WIB
64 Muhamad Rijal Badru Salim	07/02/2023 13:16:23 WIB
65 Muhammad Al-Aman	07/02/2023 13:16:23 WIB
66 Hendriyatna	07/02/2023 13:16:28 WIB
67 Mirdawati	07/02/2023 13:16:28 WIB
68 Umaruddin	07/02/2023

	13:16:39 WIB
69 Moh. Habil Masri	07/02/2023 13:16:39 WIB
70 Aswan Askun	07/02/2023 13:16:52 WIB
71 Muhammad Rusdi Tenri	07/02/2023 13:17:14 WIB
72 H. Achmad Sukamto	07/02/2023 13:17:24 WIB
73 Laode Ali	07/02/2023 13:17:24 WIB
74 Muh Rasul	07/02/2023 13:17:40 WIB
75 Hasanuddin	07/02/2023 13:17:40 WIB
76 Khairuzami	07/02/2023 13:17:47 WIB
77 Kahar Muamalsyah	07/02/2023 13:18:24 WIB
78 Mohamad Nasir Tokomadoran	07/02/2023 13:18:33 WIB
79 Havis	07/02/2023 13:18:45 WIB
80 Herlina Nasution	07/02/2023 13:18:53 WIB
81 Novita Sari	07/02/2023 13:18:54 WIB
82 Elga Pradana	07/02/2023 13:19:02 WIB
83 Anwar Sanusi	07/02/2023 13:19:07 WIB
84 Alfi Syahri	

	07/02/2023 13:19:38 WIB
85 Sutomo Jabir	07/02/2023 13:19:54 WIB
86 Anwar Sanusi	07/02/2023 13:19:58 WIB
87 Aris Septiawan	07/02/2023 13:19:58 WIB
88 H. Abdul Gofur	07/02/2023 13:20:04 WIB
89 Diny Suhardiany	07/02/2023 13:20:27 WIB
90 Abdurrahman Wahid	07/02/2023 13:20:56 WIB
91 Imam Mutammam Setiawan	07/02/2023 13:21:20 WIB
92 Moh. Badrul Jamaludin	07/02/2023 13:21:28 WIB
93 Hasan Wahyudi	07/02/2023 13:21:39 WIB
94 Munawar	07/02/2023 13:22:28 WIB
95 Sukran Amin	07/02/2023 13:22:54 WIB
96 Armin Soamole	07/02/2023 13:23:03 WIB
97 Muksin Amrin	07/02/2023 13:23:05 WIB
98 Mahmud Senuk	07/02/2023 13:23:47 WIB
99 Surgawan Askary	07/02/2023 13:24:27 WIB

100 Apriansyah	07/02/2023 13:24:34 WIB
101 Asdin Surya	07/02/2023 13:25:21 WIB
102 Muhsin	07/02/2023 13:25:31 WIB
103 Rama Perdana	07/02/2023 13:25:47 WIB
104 Ade Enaz Mappajanci Azhar	07/02/2023 13:26:10 WIB
105 Yudianto Kartiman	07/02/2023 13:26:16 WIB
106 Agung Yusam	07/02/2023 13:26:18 WIB
107 Mashudi	07/02/2023 13:27:32 WIB
108 Habibul Umam Taquiuddin	07/02/2023 13:27:34 WIB
109 Wyllyan Ichsan Shab Billah	07/02/2023 13:28:15 WIB
110 Burhan Robith Dinaka	07/02/2023 13:28:49 WIB
111 Ulil Albab	07/02/2023 13:29:15 WIB
112 Dhanur Santiko	07/02/2023 13:30:29 WIB
113 Nurul Ihsan	07/02/2023 13:30:50 WIB
114 Fatikhatul Khoiriyah	07/02/2023 13:32:38 WIB
115 Ahmad Yani Budi Santoso	07/02/2023

	13:34:23 WIB
116 Ferry Arya Putra	07/02/2023 13:34:35 WIB
117 Mulhat	07/02/2023 13:39:24 WIB
118 Zulkifli	07/02/2023 13:40:36 WIB
119 Muhammad Syakir Ramdhoni	07/02/2023 13:44:29 WIB
120 Ilhammi	07/02/2023 13:51:15 WIB
121 Destinal Armunanto	07/02/2023 13:53:00 WIB
122 Said Sirajuddin	07/02/2023 14:00:54 WIB
123 Ilham Pujakesuma	07/02/2023 14:16:45 WIB
124 Shabarudin	07/02/2023 14:17:41 WIB
125 Jayadin Djuhaepa	07/02/2023 14:20:52 WIB
126 Eko Supryanto	07/02/2023 14:23:25 WIB
127 Husin Mahu	07/02/2023 14:31:23 WIB
128 Ahmad Basuki	07/02/2023 14:36:01 WIB
129 Abdul Kadir Kelosan	07/02/2023 14:54:44 WIB
130 Sahrul Abrori	07/02/2023 14:55:53 WIB
131 Grace Frouline Pequita Ndoen	

	07/02/2023 15:03:05 WIB
132 Tri Suryadi	07/02/2023 15:09:17 WIB
133 Ade Enaz Mappajanci Azhar	08/02/2023 09:16:54 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ferdinant Pakage	08/02/2023 09:00:42 WIB
2	Aris Septiawan	08/02/2023 09:00:52 WIB
3	Elga Pradana	08/02/2023 09:01:14 WIB
4	Fajar Kamizi	08/02/2023 09:02:07 WIB
5	Agung Putra Wijaya	08/02/2023 09:02:28 WIB
6	Friets J.J Dami	08/02/2023 09:04:12 WIB
7	Muhammad Kurnia Majid	08/02/2023 09:04:43 WIB
8	Imran Mahfudi	08/02/2023 09:05:04 WIB
9	Muhajirin Syukur Maruapey	08/02/2023 09:05:28 WIB
10	Sukran Amin	08/02/2023 09:05:34 WIB
11	Adi Mansar	

	08/02/2023 09:06:40 WIB
12 Sohari	08/02/2023 09:06:58 WIB
13 Fidelis Warso	08/02/2023 09:07:32 WIB
14 Jermias Sery	08/02/2023 09:07:35 WIB
15 Randy Permana Putra Suardi	08/02/2023 09:07:47 WIB
16 Ali Akbar	08/02/2023 09:07:49 WIB
17 Alifiya Surya Putri	08/02/2023 09:08:12 WIB
18 Sutomo Jabir	08/02/2023 09:08:12 WIB
19 Aswan Askun	08/02/2023 09:08:26 WIB
20 Said Sirajuddin	08/02/2023 09:08:28 WIB
21 Ahmad Syauki	08/02/2023 09:08:32 WIB
22 Munabbihudin	08/02/2023 09:08:40 WIB
23 Syaleh Arifin Alamsyah	08/02/2023 09:08:47 WIB
24 Mulhat	08/02/2023 09:09:19 WIB
25 Grace Frouline Pequita Ndoen	08/02/2023 09:09:28 WIB
26 Ade Enaz Mappajanci Azhar	08/02/2023 09:09:49 WIB

27 Heryanto Gani	08/02/2023 09:09:52 WIB
28 Habibul Umam Taquiuddin	08/02/2023 09:09:56 WIB
29 Hendriyatna	08/02/2023 09:10:04 WIB
30 Wahyu Adi Putra	08/02/2023 09:10:05 WIB
31 A.M Nur Huda Kalimullah	08/02/2023 09:10:05 WIB
32 Dhanur Santiko	08/02/2023 09:10:10 WIB
33 Herman	08/02/2023 09:10:10 WIB
34 Herlina Nasution	08/02/2023 09:10:19 WIB
35 Muksin Amrin	08/02/2023 09:10:20 WIB
36 Esti Suhesti	08/02/2023 09:10:21 WIB
37 Mustamin	08/02/2023 09:10:23 WIB
38 Fatikhatul Khoiriyah	08/02/2023 09:10:26 WIB
39 Fuad Bahari	08/02/2023 09:10:29 WIB
40 Moh. Habil Masri	08/02/2023 09:10:33 WIB
41 Tri Ramadani	08/02/2023 09:10:35 WIB
42 Ilhammi	08/02/2023

	09:10:41 WIB
43 Suryadi	08/02/2023 09:10:44 WIB
44 Sasongko Yuwono	08/02/2023 09:10:48 WIB
45 Shabarudin	08/02/2023 09:10:51 WIB
46 Novita Sari	08/02/2023 09:11:10 WIB
47 Ira Sopiayah	08/02/2023 09:11:14 WIB
48 Deddy Ismantoro	08/02/2023 09:11:23 WIB
49 Muhammad Rusdi Tenri	08/02/2023 09:11:47 WIB
50 H. Achmad Sukamto	08/02/2023 09:12:12 WIB
51 Moh Harir	08/02/2023 09:12:14 WIB
52 Imam Mutammam Setiawan	08/02/2023 09:12:31 WIB
53 Dedy Kusuma Wardani	08/02/2023 09:12:32 WIB
54 Muhamad Maulidi	08/02/2023 09:12:36 WIB
55 Soni Kartiko Prihandoyo	08/02/2023 09:12:38 WIB
56 Diny Suhardiany	08/02/2023 09:12:40 WIB
57 Ilham Pujakesuma	08/02/2023 09:12:44 WIB
58 Lukman Hakim	

	08/02/2023 09:12:58 WIB
59 Nurul Ihsan	08/02/2023 09:13:04 WIB
60 Mirdawati	08/02/2023 09:13:08 WIB
61 Anton Sujarwo	08/02/2023 09:13:45 WIB
62 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	08/02/2023 09:13:47 WIB
63 Abdi Noorman	08/02/2023 09:13:48 WIB
64 Apriansyah	08/02/2023 09:13:55 WIB
65 M. Azwar	08/02/2023 09:14:00 WIB
66 Abdurrahman Wahid	08/02/2023 09:14:04 WIB
67 Muh Rasul	08/02/2023 09:14:21 WIB
68 Rama Perdana	08/02/2023 09:14:26 WIB
69 Ishak Alie	08/02/2023 09:14:31 WIB
70 Kahar Muamalsyah	08/02/2023 09:15:25 WIB
71 Subani	08/02/2023 09:15:53 WIB
72 Yudianto Kartiman	08/02/2023 09:15:53 WIB
73 Rinto Patadungan	08/02/2023 09:15:57 WIB

74 Havis	08/02/2023 09:15:58 WIB
75 Ihsan Adam Dewindra	08/02/2023 09:16:02 WIB
76 Hasanuddin	08/02/2023 09:16:19 WIB
77 Muhtajim Boky	08/02/2023 09:16:35 WIB
78 Rina Syahara	08/02/2023 09:17:02 WIB
79 Anwar Sanusi	08/02/2023 09:17:03 WIB
80 Supriady Fadhil Sukandar	08/02/2023 09:17:08 WIB
81 Anwar Sanusi	08/02/2023 09:17:10 WIB
82 Ibrohim	08/02/2023 09:17:25 WIB
83 Ibrohim	08/02/2023 09:17:26 WIB
84 Eko Supryanto	08/02/2023 09:17:32 WIB
85 Khairuzami	08/02/2023 09:17:41 WIB
86 Muchammad Ja Far Shodiq	08/02/2023 09:17:51 WIB
87 Dedy Iskandar	08/02/2023 09:17:52 WIB
88 Irianto	08/02/2023 09:17:59 WIB
89 Esa Divinubun	08/02/2023

	09:18:05 WIB
90 La Ode Muhamad Hasmin	08/02/2023 09:18:29 WIB
91 Surgawan Askary	08/02/2023 09:18:41 WIB
92 Suluh Jagad	08/02/2023 09:19:00 WIB
93 Muhamad Rijal Badru Salim	08/02/2023 09:19:01 WIB
94 Alfi Syahri	08/02/2023 09:19:14 WIB
95 Muhsin	08/02/2023 09:19:31 WIB
96 Jahirin	08/02/2023 09:19:58 WIB
97 Sigit Triyantoro	08/02/2023 09:21:09 WIB
98 Agung Yusam	08/02/2023 09:21:15 WIB
99 Zulfikar My	08/02/2023 09:21:22 WIB
100 Asri Ode	08/02/2023 09:22:28 WIB
101 Mohamad Nasir Tokomadoran	08/02/2023 09:22:43 WIB
102 Umaruddin	08/02/2023 09:22:45 WIB
103 Abdulkadir	08/02/2023 09:23:05 WIB
104 Ferry Arya Putra	08/02/2023 09:24:37 WIB
105 Asdin Surya	

	08/02/2023 09:25:14 WIB
106 Laode Ali	08/02/2023 09:28:26 WIB
107 Jayadin Djuhaepa	08/02/2023 09:28:53 WIB
108 Mashudi	08/02/2023 09:31:27 WIB
109 Muhammad Al-Aman	08/02/2023 09:32:19 WIB
110 Hasan Wahyudi	08/02/2023 09:32:25 WIB
111 Armin Soamole	08/02/2023 09:35:54 WIB
112 Anwar Arif Wibowo	08/02/2023 09:37:34 WIB
113 Abdir Ridho Rahman	08/02/2023 09:38:44 WIB
114 Firdaus	08/02/2023 09:39:12 WIB
115 Dana Aswadi	08/02/2023 09:40:24 WIB
116 Destinal Armunanto	08/02/2023 09:40:57 WIB
117 Munawar	08/02/2023 09:43:50 WIB
118 Rahmatullah	08/02/2023 09:44:15 WIB
119 Ahmad Basuki	08/02/2023 09:46:36 WIB
120 Mahmud Senuk	08/02/2023 09:47:57 WIB

121 Abdul Rahim Muchtar	08/02/2023 09:49:12 WIB
122 Wyllyan Ichsan Shab Billah	08/02/2023 09:49:42 WIB
123 Noverisman Subing	08/02/2023 09:56:36 WIB
124 Muid Djalal	08/02/2023 10:04:32 WIB
125 Ahmad Yani Budi Santoso	08/02/2023 10:06:27 WIB
126 Sahrul Abrori	08/02/2023 10:08:14 WIB
127 Ulil Albab	08/02/2023 10:22:37 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. Achmad Sukamto	08/02/2023 10:03:34 WIB
2	A.M Nur Huda Kalimullah	08/02/2023 10:03:35 WIB
3	Mahmud Senuk	08/02/2023 10:03:52 WIB
4	Muid Djalal	08/02/2023 10:04:36 WIB
5	Jermias Sery	08/02/2023 10:05:19 WIB
6	Munabbihudin	08/02/2023 10:05:45 WIB

7 Sukran Amin	08/02/2023 10:06:10 WIB
8 Ahmad Yani Budi Santoso	08/02/2023 10:06:32 WIB
9 Fuad Bahari	08/02/2023 10:06:46 WIB
10 Sutomo Jabir	08/02/2023 10:07:23 WIB
11 Supriady Fadhil Sukandar	08/02/2023 10:07:45 WIB
12 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	08/02/2023 10:13:53 WIB
13 Rina Syahara	08/02/2023 10:15:43 WIB
14 Esa Divinubun	08/02/2023 10:16:05 WIB
15 Muhamad Maulidi	08/02/2023 10:16:08 WIB
16 Yudianto Kartiman	08/02/2023 10:18:13 WIB
17 Ferdinant Pakage	08/02/2023 10:18:56 WIB
18 Agung Putra Wijaya	08/02/2023 10:18:57 WIB
19 Khairuzami	08/02/2023 10:19:14 WIB
20 Novita Sari	08/02/2023 10:20:24 WIB
21 Anton Sujarwo	08/02/2023 10:21:17 WIB
22 Ishak Alie	08/02/2023

	10:21:27 WIB
23 Fidelis Warso	08/02/2023 10:21:57 WIB
24 Mohamad Nasir Tokomadoran	08/02/2023 10:22:05 WIB
25 Fajar Kamizi	08/02/2023 10:22:14 WIB
26 Subani	08/02/2023 10:22:28 WIB
27 Ulil Albab	08/02/2023 10:22:43 WIB
28 Tri Ramadani	08/02/2023 10:22:59 WIB
29 Dhanur Santiko	08/02/2023 10:23:02 WIB
30 Dana Aswadi	08/02/2023 10:23:07 WIB
31 Randy Permana Putra Suardi	08/02/2023 10:23:14 WIB
32 Rahmatullah	08/02/2023 10:23:27 WIB
33 Apriansyah	08/02/2023 10:23:28 WIB
34 Shabarudin	08/02/2023 10:25:18 WIB
35 Suluh Jagad	08/02/2023 10:27:34 WIB
36 Suluh Jagad	08/02/2023 10:27:34 WIB
37 Eko Supryanto	08/02/2023 10:30:36 WIB
38 Lukman Hakim	

	08/02/2023 10:32:46 WIB
39 Fatikhatul Khoiriyah	08/02/2023 10:33:41 WIB
40 Ferry Arya Putra	08/02/2023 10:36:55 WIB
41 Armin Soamole	08/02/2023 10:37:36 WIB
42 Kahar Muamalsyah	08/02/2023 10:40:10 WIB
43 Jahirin	08/02/2023 10:40:23 WIB
44 Herlina Nasution	08/02/2023 10:43:05 WIB
45 Firdaus	08/02/2023 10:43:11 WIB
46 Ahmad Syauki	08/02/2023 10:43:37 WIB
47 Mustamin	08/02/2023 10:43:48 WIB
48 Elga Pradana	08/02/2023 10:44:24 WIB
49 Aris Septiawan	08/02/2023 10:44:35 WIB
50 La Ode Muhamad Hasmin	08/02/2023 10:44:48 WIB
51 Dwight George Nayoan	08/02/2023 10:47:06 WIB
52 Muhammad Kurnia Majid	08/02/2023 10:48:29 WIB
53 Muhammad Syakir Ramdhoni	08/02/2023 10:54:57 WIB

54 Ibnu Mas'ud	08/02/2023 11:11:26 WIB
55 Abdir Ridho Rahman	08/02/2023 11:16:16 WIB
56 Munawar	08/02/2023 11:29:12 WIB
57 Munawar	08/02/2023 11:29:12 WIB
58 Munawar	08/02/2023 11:29:13 WIB
59 Munawar	08/02/2023 11:29:14 WIB
60 Munawar	08/02/2023 11:29:15 WIB
61 Sigit Triyantoro	08/02/2023 11:53:33 WIB
62 Anwar Sanusi	08/02/2023 11:58:32 WIB
63 Ibrohim	08/02/2023 11:58:32 WIB
64 Ihsan Adam Dewindra	08/02/2023 11:58:49 WIB
65 Moh. Badrul Jamaludin	08/02/2023 11:58:52 WIB
66 Muh Rasul	08/02/2023 11:59:21 WIB
67 Ahmad Basuki	08/02/2023 12:10:36 WIB
68 Muhammad Dwiky Hidayatullah	08/02/2023 12:19:05 WIB
69 Herman	08/02/2023

	12:20:20 WIB
70 Dedy Iskandar	08/02/2023 12:35:52 WIB
71 Ahmad Basuki	08/02/2023 12:42:35 WIB
72 Ira Sopiayah	08/02/2023 12:50:13 WIB
73 Muchammad Ja Far Shodiq	08/02/2023 13:03:52 WIB
74 Rinto Patadungan	08/02/2023 13:04:12 WIB
75 Abdi Noorman	08/02/2023 13:04:31 WIB
76 Abdulkadir	08/02/2023 13:04:45 WIB
77 Syaleh Arifin Alamsyah	08/02/2023 13:11:13 WIB
78 Nurul Ihsan	08/02/2023 13:12:35 WIB
79 Agung Yusam	08/02/2023 13:15:10 WIB
80 Wahyu Adi Putra	08/02/2023 13:15:14 WIB
81 Hendriyatna	08/02/2023 13:32:13 WIB
82 Soni Kartiko Prihandoyo	08/02/2023 13:40:52 WIB
83 Burhan Robith Dinaka	08/02/2023 14:01:28 WIB
84 Muhsin	08/02/2023 14:03:31 WIB
85 Mashudi	

	08/02/2023 14:03:59 WIB
86 Mashudi	08/02/2023 14:04:00 WIB
87 Tri Suryadi	08/02/2023 14:14:16 WIB
88 Rama Perdana	08/02/2023 14:15:29 WIB
89 Aswan Askun	08/02/2023 14:17:09 WIB
90 Friets J.J Dami	08/02/2023 14:22:57 WIB
91 Ade Enaz Mappajanci Azhar	08/02/2023 14:23:23 WIB
92 Noverisman Subing	08/02/2023 14:28:34 WIB
93 Moh Harir	08/02/2023 14:50:33 WIB
94 Deddy Ismantoro	08/02/2023 14:55:19 WIB
95 Zulfikar My	08/02/2023 14:56:48 WIB
96 Said Sirajuddin	08/02/2023 14:56:53 WIB
97 Surgawan Askary	08/02/2023 14:57:33 WIB
98 Sasongko Yuwono	08/02/2023 15:23:26 WIB
99 Wyllyan Ichsan Shab Billah	08/02/2023 15:27:00 WIB
100 Suryadi	08/02/2023 15:33:26 WIB

101 Syaripudin Salwani	08/02/2023 15:37:51 WIB
102 Adi Mansar	08/02/2023 15:38:39 WIB
103 Heryanto Gani	08/02/2023 15:43:25 WIB
104 H. Abdul Gofur	08/02/2023 15:50:36 WIB
105 Havis	08/02/2023 16:09:02 WIB
106 Zulkifli	08/02/2023 16:11:39 WIB
107 Umaruddin	08/02/2023 16:12:06 WIB
108 Laode Ali	08/02/2023 16:14:34 WIB
109 Muksin Amrin	08/02/2023 16:19:51 WIB
110 Sahrul Abrori	08/02/2023 16:27:48 WIB
111 Moh. Habil Masri	08/02/2023 16:50:47 WIB
112 Muhammad Rusdi Tenri	08/02/2023 17:18:38 WIB

**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak
Terkait dalam PHPU Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Aris Septiawan	09/02/2023 07:32:01 WIB

2 H. Abdul Gofur	09/02/2023 07:32:20 WIB
3 Agung Putra Wijaya	09/02/2023 07:32:21 WIB
4 Ibrohim	09/02/2023 07:32:31 WIB
5 Elga Pradana	09/02/2023 07:33:12 WIB
6 Herman	09/02/2023 07:33:26 WIB
7 Fajar Kamizi	09/02/2023 07:35:01 WIB
8 Abdi Noorman	09/02/2023 07:36:12 WIB
9 Ferdinant Pakage	09/02/2023 07:37:12 WIB
10 Dana Aswadi	09/02/2023 07:38:26 WIB
11 Deddy Ismantoro	09/02/2023 07:40:55 WIB
12 Syaleh Arifin Alamsyah	09/02/2023 07:40:58 WIB
13 Rahmatullah	09/02/2023 07:41:21 WIB
14 A.M Nur Huda Kalimullah	09/02/2023 07:42:40 WIB
15 Suryadi	09/02/2023 07:42:47 WIB
16 Subani	09/02/2023 07:43:45 WIB
17 Muhammad Rusdi Tenri	09/02/2023

	07:44:06 WIB
18 Soni Kartiko Prihandoyo	09/02/2023 07:44:13 WIB
19 Muhajirin Syukur Maruapey	09/02/2023 07:44:20 WIB
20 Wahyu Adi Putra	09/02/2023 07:44:36 WIB
21 Heryanto Gani	09/02/2023 07:44:41 WIB
22 Jermias Sery	09/02/2023 07:44:42 WIB
23 Esti Suhesti	09/02/2023 07:45:19 WIB
24 Abdulkadir	09/02/2023 07:45:42 WIB
25 Ali Akbar	09/02/2023 07:46:43 WIB
26 Aswan Askun	09/02/2023 07:46:59 WIB
27 Sohari	09/02/2023 07:47:26 WIB
28 Adi Mansar	09/02/2023 07:47:34 WIB
29 Rinto Patadungan	09/02/2023 07:47:36 WIB
30 M. Azwar	09/02/2023 07:47:54 WIB
31 Moh. Badrul Jamaludin	09/02/2023 07:48:20 WIB
32 Esa Divinubun	09/02/2023 07:48:32 WIB
33 Imam Mutammam Setiawan	

	09/02/2023 07:48:35 WIB
34 Apriansyah	09/02/2023 07:49:19 WIB
35 Muhammad Al-Aman	09/02/2023 07:49:20 WIB
36 Ibnu Mas'ud	09/02/2023 07:50:31 WIB
37 Munawar	09/02/2023 07:50:43 WIB
38 Sigit Triyantoro	09/02/2023 07:50:45 WIB
39 Asri Ode	09/02/2023 07:51:35 WIB
40 Imran Mahfudi	09/02/2023 07:51:57 WIB
41 Mirdawati	09/02/2023 07:52:45 WIB
42 Novita Sari	09/02/2023 07:52:46 WIB
43 Dedy Iskandar	09/02/2023 07:52:49 WIB
44 Ahmad Syauki	09/02/2023 07:53:14 WIB
45 Umaruddin	09/02/2023 07:53:18 WIB
46 Fidelis Warso	09/02/2023 07:53:53 WIB
47 Alifiya Surya Putri	09/02/2023 07:54:02 WIB
48 Sasongko Yuwono	09/02/2023 07:55:06 WIB

49 Jahirin	09/02/2023 07:55:14 WIB
50 Kahar Muamalsyah	09/02/2023 07:56:15 WIB
51 Destinal Armunanto	09/02/2023 07:56:30 WIB
52 Rina Syahara	09/02/2023 07:56:58 WIB
53 Lukman Hakim	09/02/2023 07:57:13 WIB
54 Muh Rasul	09/02/2023 07:57:58 WIB
55 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	09/02/2023 07:58:00 WIB
56 Muh Rasul	09/02/2023 07:58:00 WIB
57 Herlina Nasution	09/02/2023 07:58:11 WIB
58 Irianto	09/02/2023 07:58:28 WIB
59 Rama Perdana	09/02/2023 07:58:45 WIB
60 Randy Permana Putra Suardi	09/02/2023 07:59:03 WIB
61 Muchammad Ja Far Shodiq	09/02/2023 07:59:15 WIB
62 Supriady Fadhil Sukandar	09/02/2023 07:59:50 WIB
63 Sutomo Jabir	09/02/2023 08:00:07 WIB
64 Ihsan Adam Dewindra	09/02/2023

	08:00:11 WIB
65 Nurul Ihsan	09/02/2023 08:00:42 WIB
66 Anton Sujarwo	09/02/2023 08:00:55 WIB
67 Ishak Alie	09/02/2023 08:01:03 WIB
68 Hasan Wahyudi	09/02/2023 08:01:22 WIB
69 Habibul Umam Taqiuddin	09/02/2023 08:01:26 WIB
70 Abdir Ridho Rahman	09/02/2023 08:01:40 WIB
71 Surgawan Askary	09/02/2023 08:01:52 WIB
72 La Ode Muhamad Hasmin	09/02/2023 08:02:50 WIB
73 Muhamad Maulidi	09/02/2023 08:02:52 WIB
74 Shabarudin	09/02/2023 08:02:53 WIB
75 Moh. Habil Masri	09/02/2023 08:03:11 WIB
76 Ira Sopiayah	09/02/2023 08:03:17 WIB
77 Tri Ramadani	09/02/2023 08:03:19 WIB
78 Ferry Arya Putra	09/02/2023 08:03:27 WIB
79 Muhammad Kurnia Majid	09/02/2023 08:03:28 WIB
80 Eko Supryanto	

	09/02/2023 08:03:33 WIB
81 Ilhammi	09/02/2023 08:03:35 WIB
82 Agung Yusam	09/02/2023 08:03:39 WIB
83 Laode Ali	09/02/2023 08:03:51 WIB
84 Havis	09/02/2023 08:03:56 WIB
85 Dwight George Nayoan	09/02/2023 08:04:44 WIB
86 Muhtajim Boky	09/02/2023 08:04:45 WIB
87 Asdin Surya	09/02/2023 08:05:22 WIB
88 Armin Soamole	09/02/2023 08:05:27 WIB
89 Mustamin	09/02/2023 08:05:32 WIB
90 Dedy Kusuma Wardani	09/02/2023 08:05:35 WIB
91 Asrul Effendi Rumalessin	09/02/2023 08:05:39 WIB
92 Grace Frouline Pequita Ndoen	09/02/2023 08:05:41 WIB
93 Dhanur Santiko	09/02/2023 08:05:53 WIB
94 Alfi Syahri	09/02/2023 08:06:15 WIB
95 Muhsin	09/02/2023 08:07:08 WIB

96 Ulil Albab	09/02/2023 08:07:11 WIB
97 Muhammad Dwiky Hidayatullah	09/02/2023 08:07:16 WIB
98 Fuad Bahari	09/02/2023 08:07:26 WIB
99 Ahmad Basuki	09/02/2023 08:07:55 WIB
100 Muksin Amrin	09/02/2023 08:07:58 WIB
101 Munabbihudin	09/02/2023 08:09:11 WIB
102 Diny Suhardiany	09/02/2023 08:09:11 WIB
103 Tata Maulana	09/02/2023 08:09:24 WIB
104 Moh Harir	09/02/2023 08:10:20 WIB
105 Ade Enaz Mappajanci Azhar	09/02/2023 08:10:42 WIB
106 Satria Ramadhan	09/02/2023 08:10:53 WIB
107 H. Achmad Sukamto	09/02/2023 08:11:37 WIB
108 Zulfikar My	09/02/2023 08:12:00 WIB
109 Fery	09/02/2023 08:14:43 WIB
110 Firdaus	09/02/2023 08:17:11 WIB
111 Abdul Rahim Muchtar	09/02/2023

	08:19:34 WIB
112 Mahmud Senuk	09/02/2023 08:21:56 WIB
113 Mashudi	09/02/2023 08:23:43 WIB
114 Friets J.J Dami	09/02/2023 08:26:39 WIB
115 Muid Djalal	09/02/2023 08:31:53 WIB
116 Wyllyan Ichsan Shab Billah	09/02/2023 08:35:32 WIB
117 Abdurrahman Wahid	09/02/2023 08:37:06 WIB
118 Anwar Sanusi	09/02/2023 08:44:08 WIB
119 Sukran Amin	09/02/2023 08:54:53 WIB
120 Mulhat	09/02/2023 08:55:47 WIB
121 Ahmad Yani Budi Santoso	09/02/2023 09:01:07 WIB
122 Hendriyatna	09/02/2023 09:09:11 WIB
123 Mohamad Nasir Tokomadoran	09/02/2023 09:13:34 WIB
124 Muhamad Rijal Badru Salim	09/02/2023 09:32:41 WIB
125 Said Sirajuddin	09/02/2023 09:41:04 WIB
126 Sahrul Abrori	09/02/2023 09:49:39 WIB
127 Fatikhatul Khoiriyah	

	09/02/2023
	09:51:29 WIB
128 Yudianto Kartiman	
	09/02/2023
	09:58:15 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dana Aswadi	09/02/2023 10:03:08 WIB
2	Apriansyah	09/02/2023 10:03:27 WIB
3	Fery	09/02/2023 10:04:10 WIB
4	Tata Maulana	09/02/2023 10:05:26 WIB
5	Satria Ramadhan	09/02/2023 10:05:31 WIB
6	Sohari	09/02/2023 10:06:32 WIB
7	Dedy Kusuma Wardani	09/02/2023 10:07:09 WIB
8	A.M Nur Huda Kalimullah	09/02/2023 10:07:22 WIB
9	Ahmad Syauki	09/02/2023 10:09:26 WIB
10	Ahmad Syauki	09/02/2023 10:09:42 WIB
11	Elga Pradana	09/02/2023 10:09:53 WIB
12	Syaleh Arifin Alamsyah	09/02/2023

	10:10:44 WIB
13 Ahmad Sofyan Hussein Rambe	09/02/2023 10:10:49 WIB
14 Rama Perdana	09/02/2023 10:11:28 WIB
15 Ferdinant Pakage	09/02/2023 10:11:43 WIB
16 Fidelis Warso	09/02/2023 10:11:47 WIB
17 Mirdawati	09/02/2023 10:12:26 WIB
18 Novita Sari	09/02/2023 10:12:31 WIB
19 Muhtajim Boky	09/02/2023 10:12:34 WIB
20 Sigit Triyantoro	09/02/2023 10:13:04 WIB
21 Wyllyan Ichsan Shab Billah	09/02/2023 10:13:27 WIB
22 Kahar Muamalsyah	09/02/2023 10:13:39 WIB
23 Lukman Hakim	09/02/2023 10:13:47 WIB
24 Sukran Amin	09/02/2023 10:13:57 WIB
25 Rina Syahara	09/02/2023 10:13:58 WIB
26 Ade Enaz Mappajanci Azhar	09/02/2023 10:14:07 WIB
27 Dedy Iskandar	09/02/2023 10:14:08 WIB
28 Moh Harir	

	09/02/2023 10:14:08 WIB
29 Jahirin	09/02/2023 10:14:09 WIB
30 Supriady Fadhil Sukandar	09/02/2023 10:14:20 WIB
31 Soni Kartiko Prihandoyo	09/02/2023 10:14:25 WIB
32 Friets J.J Dami	09/02/2023 10:14:28 WIB
33 Randy Permana Putra Suardi	09/02/2023 10:14:28 WIB
34 Muhammad Al-Aman	09/02/2023 10:14:43 WIB
35 Habibul Umam Taquiuddin	09/02/2023 10:14:49 WIB
36 Mulhat	09/02/2023 10:14:50 WIB
37 Surgawan Askary	09/02/2023 10:14:56 WIB
38 Tri Ramadani	09/02/2023 10:14:57 WIB
39 Muhsin	09/02/2023 10:16:18 WIB
40 Dhanur Santiko	09/02/2023 10:16:28 WIB
41 Rahmatullah	09/02/2023 10:16:34 WIB
42 Munawar	09/02/2023 10:16:36 WIB
43 Munawar	09/02/2023 10:16:39 WIB

44 Munawar	09/02/2023 10:16:40 WIB
45 Munawar	09/02/2023 10:16:42 WIB
46 Khairuzami	09/02/2023 10:16:57 WIB
47 Aris Septiawan	09/02/2023 10:16:58 WIB
48 Muhamad Maulidi	09/02/2023 10:16:59 WIB
49 Nurul Ihsan	09/02/2023 10:17:00 WIB
50 Anwar Arif Wibowo	09/02/2023 10:17:27 WIB
51 Muhamad Rijal Badru Salim	09/02/2023 10:17:33 WIB
52 Ibrohim	09/02/2023 10:17:50 WIB
53 Anton Sujarwo	09/02/2023 10:17:59 WIB
54 Alifiya Surya Putri	09/02/2023 10:18:14 WIB
55 Grace Frouline Pequita Ndoen	09/02/2023 10:18:16 WIB
56 Munabbihudin	09/02/2023 10:18:47 WIB
57 Tri Suryadi	09/02/2023 10:19:00 WIB
58 Muhajirin Syukur Maruapey	09/02/2023 10:19:09 WIB
59 Muchammad Ja Far Shodiq	09/02/2023

	10:19:20 WIB
60 Abdi Noorman	09/02/2023 10:19:29 WIB
61 Muhammad Dwiky Hidayatullah	09/02/2023 10:20:04 WIB
62 H. Achmad Sukamto	09/02/2023 10:20:13 WIB
63 Asrul Effendi Rumalessin	09/02/2023 10:20:20 WIB
64 Imam Mutammam Setiawan	09/02/2023 10:20:23 WIB
65 Ishak Alie	09/02/2023 10:20:45 WIB
66 Adi Mansar	09/02/2023 10:20:53 WIB
67 Hasanuddin	09/02/2023 10:20:56 WIB
68 Muhammad Rusdi Tenri	09/02/2023 10:21:07 WIB
69 Yudianto Kartiman	09/02/2023 10:21:09 WIB
70 Ahmad Yani Budi Santoso	09/02/2023 10:21:15 WIB
71 Herman	09/02/2023 10:21:19 WIB
72 Diny Suhardiany	09/02/2023 10:21:37 WIB
73 Umaruddin	09/02/2023 10:21:46 WIB
74 Sasongko Yuwono	09/02/2023 10:21:49 WIB
75 Mohamad Nasir Tokomadoran	

	09/02/2023 10:21:56 WIB
76 Abdir Ridho Rahman	09/02/2023 10:22:10 WIB
77 Rinto Patadungan	09/02/2023 10:23:00 WIB
78 Mashudi	09/02/2023 10:23:17 WIB
79 Moh. Badrul Jamaludin	09/02/2023 10:23:47 WIB
80 Firdaus	09/02/2023 10:23:50 WIB
81 Subani	09/02/2023 10:24:08 WIB
82 Fajar Kamizi	09/02/2023 10:24:20 WIB
83 Abdulkadir	09/02/2023 10:24:22 WIB
84 Hasan Wahyudi	09/02/2023 10:24:31 WIB
85 Ira Sopiyyah	09/02/2023 10:24:58 WIB
86 Suluh Jagad	09/02/2023 10:25:35 WIB
87 Suluh Jagad	09/02/2023 10:25:36 WIB
88 Suluh Jagad	09/02/2023 10:25:36 WIB
89 Said Sirajuddin	09/02/2023 10:25:50 WIB
90 Mahmud Senuk	09/02/2023 10:27:25 WIB

91 Fuad Bahari	09/02/2023 10:29:36 WIB
92 Imran Mahfudi	09/02/2023 10:33:45 WIB
93 Muhammad Syakir Ramdhoni	09/02/2023 10:35:04 WIB
94 Abdurrahman Wahid	09/02/2023 10:35:27 WIB
95 Havis	09/02/2023 10:36:02 WIB
96 Abdul Rahim Muchtar	09/02/2023 10:36:31 WIB
97 Heryanto Gani	09/02/2023 10:38:01 WIB
98 Esti Suhesti	09/02/2023 10:38:29 WIB
99 Suryadi	09/02/2023 10:39:00 WIB
100 Agung Putra Wijaya	09/02/2023 10:41:12 WIB
101 Irianto	09/02/2023 10:42:18 WIB
102 Ferry Arya Putra	09/02/2023 10:43:15 WIB
103 Anwar Sanusi	09/02/2023 10:44:59 WIB
104 Anwar Sanusi	09/02/2023 10:45:27 WIB
105 Sutomo Jabir	09/02/2023 10:47:41 WIB
106 Laode Ali	09/02/2023

	10:49:21 WIB
107 Syaripudin Salwani	09/02/2023 10:49:40 WIB
108 Asdin Surya	09/02/2023 10:49:41 WIB
109 Syaripudin Salwani	09/02/2023 10:49:42 WIB
110 Syaripudin Salwani	09/02/2023 10:49:45 WIB
111 Armin Soamole	09/02/2023 10:53:05 WIB
112 M. Azwar	09/02/2023 10:55:07 WIB
113 H. Abdul Gofur	09/02/2023 10:58:03 WIB
114 Ahmad Basuki	09/02/2023 11:06:10 WIB
115 Muid Djalal	09/02/2023 13:22:01 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut



Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
8 Februari 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(Dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta)**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KELAS 1

Narasumber : Yunita Rhamadani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Abdulkadir, S.H., C.L.A.	DPW JAWA TIMUR	80	70	80	74
2	2	Sigit Triyantoro, S.Hut.	DPW PAPUA TENGAH	85	80	87	82.4
3	3	Dr. Ferdinant Pakage, M.M., M.A.P.	DPW PAPUA TENGAH	70	70	75	71
4	4	Irianto, S.T.	DPW PAPUA TENGAH	78	80	78	79.2
5	5	Apriansyah, S.Pd.	DPW KALIMANTAN SELATAN	70	72	75	72.2
6	6	Anton Sujarwo, M.Sc.	DPW D.I. YOGYAKARTA	80	80	80	80
7	7	Munabbihudin, S.H., M.H.	DPW KALIMANTAN TIMUR	72	70	72	70.8
8	8	Sukran Amin, S.H.I.	DPW KALIMANTAN TIMUR	75	70	72	71.4
9	9	H. Achmad Sukanto, S.H.	DPW KALIMANTAN TIMUR	70	70	72	70.4
10	10	Habibul Umam Taquiuddin, S.H., M.H.	DPW NTB	80	85	85	84
11	11	Ishak Alie, S.H.	DPW NTB				0
12	12	Muhamad Maulidi, S.H.	DPW NTB	72	75	75	74.4
13	13	Shabarudin, S.H., M.H.	DPW D.I. YOGYAKARTA	75	80	75	78
14	14	Ilham Pujakesuma, S.H., M.H.	DPW D.I. YOGYAKARTA	80	80	80	80
15	15	Muhammad Al-Aman, S.H.I	DPW KALIMANTAN SELATAN	78	75	75	75.6
16	16	Rahmatullah, S.H.I.	DPW DKI JAKARTA	75	75	78	75.6
17	17	Dana Aswadi, S.Pd., M.Pd.	DPW KALIMANTAN SELATAN	75	75	70	74
18	18	Khairuzami, S.H.	DPP	70	75	70	73
19	19	Abdi Noorman, S.H.	DPW JAWA TIMUR	75	70	75	72
20	20	Lukman Hakim, S.H.I	DPW GORONTALO	80	85	85	84
21	21	Muchammad Ja Far Shodiq, S.H., M.H.	DPW JAWA TIMUR	80	80	75	79
22	22	Muhammad Dwiky Hidayatullah	DPW SUMATERA SELATAN	75	70	75	72
23	23	Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.	DPW SUMATERA SELATAN	85	88	85	86.8
24	24	Agung P. Wijaya, S.H., M.H., C.PI.	DPW SUMATERA SELATAN	75	72	75	73.2
25	25	Mirdawati, S.H.	DPW PAPUA	80	80	80	80
26	26	Novita Sari, S.M.	DPW PAPUA	80	70	80	74
27	27	Sahrul Abrori, S.E.	DPP	70	70	70	70
28	28	Abdurrahman Wahid	DPP	80	75	85	78
29	29	Aris Septiawan, S.H.	DPW DKI JAKARTA	80	75	85	78
30	30	Muksin Amrin, S.H., M.H.	DPW MALUKU UTARA	75	75	75	75
31	31	La Ode Muhamad Hasmin, S.H., M.H.	DPW SULAWESI TENGGARA	80	85	80	83
32	32	Elga Pradana, S.H.	DPW DKI JAKARTA	80	75	80	77
33	33	Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H.	DPW SUMATERA UTARA	78	80	78	79.2
34	34	Sohari, S.H.	DPW BENGKULU	75	70	75	72
35	35	Mustafa Ramadhan, S.S.	DPW BENGKULU	75	75	70	74
36	36	Ali Akbar, S.H.	DPW BENGKULU	70	75	75	74



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KELAS 2

Narasumber

: Irfan Nur Rachman

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	37	Aswan Askun, S.H., M.H.Li.	DPW SULAWESI TENGGARA	70	77	70	74.2
2	38	Agung Yusam, S.K.M.	DPW SULAWESI BARAT	70	69	70	69.4
3	39	Surgawan Askary, S.Sos.	DPW SULAWESI BARAT	70	70	70	70
4	40	Zulfikar My, S.H.	DPW SULAWESI BARAT	70	70	72	70.4
5	41	Jermias Sery	DPW MALUKU	70	69	70	69.4
6	42	Asdin Surya, S.H.	DPW SULAWESI TENGGARA	71	77	70	74.4
7	43	Asri Ode, S.H.I.	DPW MALUKU	70	70	70	70
8	44	Ahmad Syauki, S.H.	DPW GORONTALO	71	72	70	71.4
9	45	Muhajirin Syukur Maruapey, S.H., M.H.	DPW MALUKU	70	69	70	69.4
10	46	Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.	DPW SUMATERA UTARA	79	80	78	79.4
11	47	Husin Mahu, S.Ap.	DPW PAPUA BARAT DAYA	65	65	65	65
12	48	Muhtajim Boky	DPW GORONTALO	65	66	65	65.6
13	49	Mohamad Nasir Tokomadoran, M.M.	DPW PAPUA BARAT DAYA				0
14	50	Abdul Kadir Kelosan, S.Sos.	DPW PAPUA BARAT DAYA				0
15	51	Jahirin, S.Sy., M.H.	DPW JAWA TENGAH	70	79	70	75.4
16	52	Moh Harir, S.H.	DPW JAWA TENGAH	68	68	68	68
17	53	Kahar Muamalsyah, S.H., M.H.	DPW JAWA TENGAH	70	70	70	70
18	54	Mashudi, M.Ag.	DPP				0
19	55	Hasan Wahyudi, S.Th.I.	DPW BANTEN	70	78	70	74.8
20	56	Wahyu Adi Putra, S.Sos.	DPW PAPUA SELATAN	70	69	70	69.4
21	57	Soni Kartiko Prihandoyo, S.T.	DPW PAPUA SELATAN	70	68	70	68.8
22	58	Syaleh Arifin Alamsyah, S.Sos.	DPW KEPULAUAN RIAU				0
23	59	Deddy Ismantoro	DPW KEPULAUAN RIAU	70	78	70	74.8
24	60	Alfi Syahri	DPW PAPUA SELATAN	70	69	70	69.4
25	61	Ade Enaz Mappajanci Azhar, S.H.	DPW SULAWESI SELATAN	70	70	70	70
26	62	Muhsin, S.Si.	DPW ACEH	69	68	68	68.2
27	63	Abdul Rahim Muchtar, S.H., M.H.	DPW SULAWESI SELATAN	70	70	70	70
28	64	Herman, M.H.	DPW SULAWESI SELATAN	70	68	70	68.8
29	65	Munawar, S.Sos.I., M.Si.	DPW ACEH	60	60	60	60
30	66	Muhammad Syakir Ramdhoni, S.Ag.	DPP				0
31	67	Said Sirajuddin, S.Ag.	DPW KEPULAUAN RIAU	70	74	70	72.4
32	68	Muhammad Rusdi Tenri	DPW SULAWESI TENGAH				0
33	69	Moh. Habil Masri, S.H.	DPW SULAWESI TENGAH	74	77	75	76
34	70	Jayadin Djuhaepa, S.Sos.	DPW SULAWESI TENGAH	70	72	70	71.2
35	71	Esa Divinubun, S.Pi., M.Si.	DPP	70	70	70	70
36	72	Rina Syahara, S.H.I	DPP	70	70	70	70



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KELAS 3

Narasumber : Wilma Silalahi

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	73	Herlina Nasution, S.Sos., M.M.	DPP	75	80	75	78
2	74	Yudianto Kartiman, S.E.	DPP	70	70	70	70
3	75	Hasanuddin, S.H.I., M.H.I	DPP				0
4	76	Muid Djalal	DPW SULAWESI UTARA	80	75	75	76
5	77	Supriady Fadhil Sukandar	DPW SULAWESI UTARA	75	75	75	75
6	78	Suryadi, S.H. (sama dgn Esti & Heryanto Gani)	DPW KALIMANTAN BARAT	60	60	60	60
7	79	Esti Suhesti, S.H., M.H. (sama dgn Heryanto Gani)	DPW KALIMANTAN BARAT	60	60	60	60
8	80	Heryanto Gani, S.E., M.H. (sama dgn Esti Suesti)	DPW KALIMANTAN BARAT	60	60	60	60
9	81	Drs. Imam Mutammam Setiawan, M.Pd., M.H.I.	DPW BALI	80	80	80	80
10	82	Moh. Badrul Jamaludin, S.I.P., S.Pd.I., M.Pd.I.	DPW BALI	60	60	60	60
11	83	Firdaus, S.H.I., M.Pd.I.	DPP	70	70	70	70
12	84	Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.	DPW LAMPUNG	65	65	65	65
13	85	M. Azwar, S.E	DPW BANGKA BELITUNG	60	60	60	60
14	86	Ibrohim, S.H.	DPW BANGKA BELITUNG	70	80	70	76
15	87	Ihsan Adam Dewindra	DPW BANGKA BELITUNG	70	65	65	66
16	88	Randy Permana Putra Suardi, S.H.	DPP	70	70	70	70
17	89	Alfiya Surya Putri, S.H.	DPP	70	70	70	70
18	90	Fidelis Warsa, S.H.	DPP	75	80	70	77
19	91	Adv. Anwar Sanusi, S.H.	DPW KALIMANTAN TENGAH	70	75	70	73
20	92	Sasongko Yuwono	DPW KALIMANTAN TENGAH	70	70	70	70
21	93	Abdir Ridho Rahman	DPW KALIMANTAN TENGAH				0
22	94	Hendriyatna, S.H., M.H.	DPW JAWA BARAT	60	60	60	60
23	95	Ferry Arya Putra, S.H.	DPW JAWA BARAT	60	65	60	63
24	96	Dhanur Santiko, S.H.	DPP	85	85	80	84
25	97	Muhamad Rijal Badru Salim, S.H., M.H.	DPW JAWA BARAT	80	80	80	80
26	98	Havis, S.H.	DPW JAMBI				0
27	99	Nurul Ihsan, S.H.	DPP	65	60	60	61
28	100	Dedy Kusuma Wardani, S.Q., M.Pd.I.	DPP	70	70	75	71
29	101	Ir. Sutomo Jabir, S.T., M.T.	DPW KALIMANTAN TIMUR				0
30	102	Grace Frouline Pequita Ndoen, S.H.	DPW NUSA TENGGARA TIMUR	70	80	75	77
31	103	Friets J.J Dami, S.Sos., M.Hum.	DPW NUSA TENGGARA TIMUR	70	70	70	70
32	104	Mustamin, S.Sos.	DPW NUSA TENGGARA TIMUR				0
33	105	Muh Rasul, S.H.	DPW PAPUA BARAT	60	60	60	60
34	106	Rinto Patadungan, S.T., M.T.	DPW PAPUA BARAT	80	80	80	80
35	107	Tri Ramadani, S.H.	DPW SUMATERA BARAT	75	75	75	75
36	108	Rama Perdana, S.H.	DPW SUMATERA BARAT	65	65	65	65



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KELAS 4

Narasumber

: Dian Chusnul Chatimah

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	109	Tri Suryadi	DPW SUMATERA BARAT	70	70	70	70
2	110	Asrul Effendi Rumalessin, S.Kom.	DPW PAPUA BARAT	65	65	65	65
3	111	Eko Supryanto, S.E.	DPW JAMBI	70	70	70	70
4	112	Ilhammi, S.H.	DPW JAMBI	75	75	75	75
5	113	Laode Ali, S.E.	DPW KALIMANTAN UTARA	70	70	70	70
6	114	Zulkifli, S.H.	DPW KALIMANTAN UTARA				0
7	115	Umaruddin, S.Pi.	DPW KALIMANTAN UTARA	70	70	70	70
8	116	Syaripudin Salwani	DPW BANTEN	70	70	70	70
9	117	H. Abdul Gofur, S.H.,M.H.	DPW BANTEN	70	70	70	70
10	118	Mahmud Senuk, S.Pd.	DPW MALUKU UTARA	65	65	65	65
11	119	Armin Soamole, S.H.	DPW MALUKU UTARA	70	70	70	70
12	120	Satria Ramadhan, S.H., M.H.	DPW RIAU	77	77	77	77
13	121	Tata Maulana, S.H.	DPW RIAU	90	90	90	90
14	122	Fery, S.H.	DPW RIAU	70	70	70	70
15	123	Mulhat, S.H.	DPP	70	70	70	70
16	124	Wyllyan Ichsan Shab Billah, S.H.	DPP	85	85	85	85
17	125	Ibnu Mas ud, S.I.P.	DPP	65	65	65	65
18	126	Ira Sopiyyah, S.H.	DPP	75	75	75	75
19	127	Burhan Robith Dinaka, S.H.	DPP				0
20	128	Diny Suhardiany	DPP	90	90	90	90
21	129	Dedy Iskandar, S.Sos.	DPP	70	70	70	70
22	130	Ulil Albab, S.Psi.	DPP				0
23	131	Anwar Arif Wibowo, S.Sos.I.	DPP	70	70	70	70
24	132	A.M Nur Huda Kalimullah, S.H.I.	DPP				0
25	133	Ahmad Basuki, M.Pd.	DPW LAMPUNG	65	65	65	65
26	134	Ahmad Yani Budi Santoso, S.Pd.	DPW BALI	70	70	70	70
27	135	Noverisman Subing, S.H., M.M.	DPW LAMPUNG	70	70	70	70
28	136	Muhammad Kurnia Majid, S.Sos.	DPP	70	70	70	70
29	137	Destinal Armunanto, S.H., M.M.	DPP	70	70	70	70
30	138	Fuad Bahari, S.Ag., M.H.	DPP	70	70	70	70
31	139	H. Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.	DPP				0
32	140	Dr. Subani, S.H., M.H.	DPP				0
33	141	Suluh Jagad, S.H.	DPP				0
34	142	Imran Mahfudi, S.H., M.H.	DPW ACEH	70	70	70	70
35	143	Dwight George Nayoan, S.H., M.H.	DPP	70	70	70	70
36	144	Gozali Munir, S.Th.I.	DPP	70	70	70	70

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NAMA NARASUMBER : Yunita Rhamadani

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Soal membuat permohonan partai politik terlihat lebih sulit. Tidak semua peserta
	yang mengejar soal ini paham substansi persoalan yang disajikan dalam soal
	sehingga beberapa peserta membahasakan kembali dan dituangkan dalam
	permohonan sesuai tafsirnya sendiri yang sesungguhnya tidak sama dengan maksud soal
2	Soal permohonan perseorangan lebih sederhana dan mudah dipahami, karena
	perorangan berhadapan dengan calon perorangan lainnya. Namun soal
	perseorangan yang relatif sederhana ini, membuat peserta hanya menyalin
	dari soal yang ada, sehingga sebagian besar peserta menggunakan langgam yang sama sebagaimana soal yang disajikan.
3	Beberapa peserta masih salah menentukan tanggal permohonan sehingga tidak
	lewat waktu. Walaupun sebagian besar peserta lainnya benar dalam menentukan
	waktu permohonan
4	Beberapa peserta masih menggunakan SK yang sama dengan soal yaitu SK 234
	sebagai SK yang menentukan kepesertaan pada bagian kedudukan hukum
	Mungkin karena pada soal tidak disebutkan SK lain selain 234, sehingga peserta
	Menafsirkan SK yang digunakan adalah yang sama. Padahal kedua SK sangat berbeda dengan tanggal yang sangat berjauhan.
5	Beberapa orang peserta sudah sangat baik memahami soal, sehingga saat
	menuangkan dalam permohonan menggunakan bahasanya sendiri dengan
	pemahaman yang benar

6	Sulit mendeteksi plagiarisme, karena banyak peserta yang hanya mengcopy dari soal. Sehingga bahasa yang digunakan sebagian peserta memang bahasa yang ada pada soal.
7	Masih banyak peserta yang tidak menghapus guidance yang ada pada template.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NAMA NARASUMBER : Wilma Silalahi

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dalam membuat permohonan tidak perlu membuat kalimat pengantar, cukup disesuaikan dengan templete yang sudah disediakan oleh Mahkamah.
2	Para pihak harus jujur mengatakan apakah Pemohon memiliki kewenang, kedudukan hukum atau tidak.
3	Harus benar-benar dipahami bahwa pada saat Pemohon dari perseorangan, apakah harus diajukan oleh partai politik atau cukup surat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
4	Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan (<i>objection</i>) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (<i>inadmissible</i>). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (<i>verweer ten principale</i>).
5	Sebagai Pihak Terkait, pada saat eksepsi, yang dibantah bukan kedudukan hukum Termohon tapi kedudukan hukum Pemohon.
6	Dalam eksepsi, apabila tidak ada permasalahan tidak perlu dieksepsi atau tidak perlu mencantumkan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
7	Pada saat menyatakan bukan merupakan kewenangan MK, atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, harus diuraikan dengan jelas alasan-alasannya.
8	Sebagai Pihak Terkait, harus dapat membantah dalil-dalil Pemohon.
9	Pada saat menguraikan dalil-dalil Pemohon dalam bentuk data, sebaiknya diuraikan dengan table, begitu juga sebaliknya pada saat diuraikan dalam bentuk tabel sebaiknya diuraikan juga dalam bentuk narasi.
10	Dalam petitum, merupakan apa yang diminta oleh Pihak Terkait untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Konsitusi, singkat, dan jelas, tidak bertele-tele.
11	Pada saat menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan, harus konsisten menyatakan di awal dan diakhir bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan.

12	Apabila tenggang waktu masih dalam waktu tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait tidak perlu mengeksepsi.
13	Pada saat eksepsi, tidak perlu meng-eksepsi diri sendiri, karena eksepsi merupakan bantahan terhadap pokok perkara dalam konteks hukum acara atau disebut juga sebagai tangkisan atau bantahan (<i>objection</i>).
14	Harus benar-benar teliti termasuk pada petitum.
15	Pihak Terkait harus benar-benar teliti apakah Pemohon melewati tenggang waktu atau tidak.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NAMA NARASUMBER : Dian Chusnul Chatimah

KELAS : Kelas 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	peserta banyak yang terlambat masuk kedalam kelas.
	peserta yang aktif bertanya tidak banyak dan beberapa terlihat tidak serius
	peserta yang aktif bertanya cukup antusias mengikuti kelas.
2	peserta cukup paham dengan keterangan pihak terkait dan tau apa yang harus dilakukan sebagai pihak terkait

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
Moderator	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Lukman Hakim_Gorontalo : Apakah peraturan MK bisa nambah waktu dalam penerimaan perkara?
2.	Burhan_DPP : Bagaimana bentuk alat bukti ahli yang bisa diterima MK?
3.	Randi_Jawa Barat : Apakah bisa dalam satu permohonan lebih berasal lebih dari satu Parpol?
4.	Hasanuddin_DPP : 1. Alat bukti yang harus dilengkapi dengan beberapa materai apakah bisa cukup dengan satu materai? 2. Alat bukti berupa flashdisk apakah bisa diganti dengan yang lain?
5.	Adi Mansar _Sumut : Agar kami lebih siap kami meminta Permohonan perseorangan apakah inklud satu permohonan yg di usulkan

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Sesi II	Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi
Narasumber	DR Mardian Wibowo
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Muhajirin syuykur_Maluku : Kenapa Negara tidak memiliki lembaga pengadilan khusus Pemilu.....biarkan MK bekerja dg pekerjaannya
2.	Muksin : Masalah putusan dismissal Apakah bisa mengurai pilkada terhadap syarat PHPU MK
3.	Muhammad Sodik _Jatim : Soal saksi apakah ada ketentuan soal saksi Soal pihak pemohon dibatasi ketika kuasa apakah harus seorang advokat atau dari parpol sendiri Apakah bisa Surat persetujuan di ajukan dari awal dan di cabut oleh parpol

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Ida Ria Tambunan
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Imran_Aceh : PMKnya mana?
2.	Ilhami_Jambi : terkait tenggang waktu 3 x 24 jam berbeda dg pendapat Hakim bahwasannya ada perpanjangan sampai jam 00
3.	Hasanudin_Garda Bangsa : Apakah ada templet yg baku Soal pemeriksaan persidangan dan persidangan Lanjutan apa bedanya
4.	Sugani_Jakarta : itu hukum acara yg buat MK Pokok2 pikiran apa yg memutuskan 3 x 24 jam kenapa tidak seminggu biar pemohon leluasa
5.	Sandinayon : terkait waktu AP3
6.	Jarmias Maluku : masalah jaringan soal EE gimana solusinya apakah MK memikirkan
7.	Abdul Kadir _Jatim : waktu permohonan pertama udah dapat AP3 dan perbaikan melebihi waktu apakah putusannya di NO Yang di maksud Perbaikan apakah positanya apakah potitumnya
8.	Jatim : berkenaan dengan masa 3 hari dan mekanisme skr rentang waktu pengajuan
9.	DPW Bengkulu : Apakah ada format khusus beracara di MK

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Mohammad Aussie 2. Tarnoto 3. Lesmana Ramadan
Moderator	Nanda Aditiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Mustamin_NTT : PKB NTT dapil 6 begitu ngetik nama ga mau masuk
2.	Deri Jabar : kemana kita mendaftarkan dari pihak terkait bila mana ada perkara di PKB
3.	Kalo seumpamanya satu propinsi satu kali permohonan dan ada yg tertinggal bisa ga di ajuin lagi
4.	Satu propinsi satu permohonan apakah bisa koordinasi ke DPP biar bisa di koordinir setiap ada permohonan

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4




Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

SURAT TUGAS

Nomor : 16939/DPP/01/II/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dengan ini menugaskan kepada nama yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa, yang diselenggarakan pada :

No.	Nama + Gelar	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	Anwar Arif Wibowo, S.Sos.I.	Tenaga Ahli	DPP
2.	Dedy Kusuma Wardani, S.Q., M.Pd.I.	Tenaga Ahli	DPP
3.	Muhammad Syakir Ramdhoni, S.Ag.	Tenaga Ahli	DPP
4.	Esa Divinubun, S.Pi., M.Si.	Tenaga Ahli	DPP
5.	Gozali Munir, S.Th.I.	Tenaga Ahli	DPP
6.	Mashudi, M.Ag.	Tenaga Ahli	DPP
7.	Ulil Albab, S.Psi.	Tenaga Ahli	DPP
8.	A.M Nur Huda Kalimullah, S.H.I.	Tenaga Ahli	DPP
9.	Firdaus, S.H.I., M.Pd.I.	Tenaga Ahli	DPP
10.	Khairuzami S.H.	Tenaga Ahli	DPP
11.	H. Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.	Div. Advokasi Lembaga Saksi DPP	DPP
12.	Dr. Subani, S.H., M.H.	Div. Advokasi Lembaga Saksi DPP	DPP
13.	Suluh Jagad, S.H.	Div. Advokasi Lembaga Saksi DPP	DPP
14.	Rina Syahara	Pengurus DPP Perempuan Bangsa	DPP
15.	Dini Suhardiani	Pengurus DPP Perempuan Bangsa	DPP
16.	Herlina Nasution	Pengurus DPP Perempuan Bangsa	DPP
17.	Burhan Robith Dinaka, S.H.	Pengurus DPN Gemasaba	DPP
18.	Mulhat, S.H.	Pengurus DPN Gemasaba	DPP
19.	Ira Sopiya, S.H.	Pengurus DPN Gemasaba	DPP
20.	Ibnu Mas'ud, S.I.P.	Pengurus DPN Gemasaba	DPP
21.	Wyllyan Ichsan Shab Billah, S.H.	Pengurus DPN Gemasaba	DPP
22.	Dedy Iskandar, S.Sos.	Tenaga Ahli	DPP
23.	Sahrul Abrori, S.E.	Divisi Keorganisasian Garda Bangsa	DPP
24.	Siti Sucilawati Sultan, S.H., M.Si.	Divisi Kaderisasi Garda Bangsa	DPP
25.	Yudianto Kartiman, S.E.	Wabendum Garda Bangsa	DPP
26.	Abdurrahman Wahid	Divisi Olahraga & Seni Garda Bangsa	DPP



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA




PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

27.	Hasanuddin	Wasekjen Bidang Kesra Garda Bangsa	DPP
28.	Muhammad Kurnia Majid, S.Sos.	Tenaga Ahli	DPP
29.	Randy Permana Putra Suardi, S.H	LBH GARDA BMI	DPP
30.	Alifiya Surya Putri, S.H.	LBH GARDA BMI	DPP
31.	Fidelis Warso, S.H.	LBH GARDA BMI	DPP
32.	Dhanur Santiko, S.H.	LBH GARDA BMI	DPP
33.	Nurul Ihsan, S.H.	LBH GARDA BMI	DPP
34.	Fuad Bahari, S.Ag., M.H.	Div. Advokasi GERBANG TANI	DPP
35.	Zaenal Muttaqin	Div. Advokasi GERBANG TANI	DPP
36.	Destinal Armunanto, S.H., M.M.	Div. Advokasi GERBANG TANI	DPP
37.	Dwight George Nayoan, SH,MH	Lakumham DPP PKB	DPP
38.	Muksin Amrin, S.H.,M.H.	Ketua LPP DPW	DPW MALUKU UTARA
39.	Armin Soamole, S.H.	Ketua LAKUMHAM	DPW MALUKU UTARA
40.	Mahmud Senuk, S.Pd.	Ketua GARDA MALUT	DPW MALUKU UTARA
41.	Moh.Habil Masri, S.H.	Wakil Ketua	DPW SULAWESI TENGAH
42.	Rusdi Tenri	Wakil Ketua	DPW SULAWESI TENGAH
43.	Jayadin Djuhaepa, S.Sos.	Wakil Ketua	DPW SULAWESI TENGAH
44.	Noverisman Subing, S.H.,M.M.	Wakil Ketua	DPW LAMPUNG
45.	Ahmad Basuki, M.Pd.	Wakil Sekretaris	DPW LAMPUNG
46.	Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.	Bidang Hukum	DPW LAMPUNG
47.	Asdin Surya, S.H.	Wakil Ketua	DPW SULAWESI TENGGARA
48.	La Ode Muhamad Hasmin, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW SULAWESI TENGGARA
49.	Aswan Askun, S.H., M.H.Li.	Wakil Sekertaris	DPW SULAWESI TENGGARA
50.	Syaleh Arifin Alamsyah, S.Sos.	Wakil Sekretaris 1	DPW KEPULAUAN RIAU
51.	Deddy Ismantoro	Wakil Sekretaris 2	DPW KEPULAUAN RIAU
52.	Said Sirajuddin, S.Ag.	Wakil Ketua 5	DPW KEPULAUAN RIAU
53.	Abdir Ridho Rahman	LPP DPW	DPW KALIMANTAN TENGAH
54.	Sasongko Yuwono	Wakil Ketua DPW	DPW KALIMANTAN TENGAH
55.	Adv. Anwar Sanusi, S.H.	Ketua Bidang Advokasi	DPW KALIMANTAN TENGAH
56.	Abdul Rahim, S.H.,M.H.	Ketua LAKUMHAM	DPW SULAWESI SELATAN
57.	Herman, M.H.	Wakil Ketua LAKUMHAM	DPW SULAWESI SELATAN
58.	Ade Enaz Mappajanci Azhar	Ketua GARDA BANGSA Kota Makassar	DPW SULAWESI SELATAN
59.	Anton Sujarwo, M.Sc.	Sekretaris LPP	DPW D.I. YOGYAKARTA
60.	Ilham Pujekusuma, S.H., M.H.	Divisi Advokasi Dan Hukum LPP	DPW D.I. YOGYAKARTA
61.	Shabarudin, S.H.,M.H.	Divisi Advokasi Dan Hukum LPP	DPW D.I. YOGYAKARTA
62.	Mohamad Nasir Tokomadoran, M.M	Wakil Ketua I/ Ketua LPP	DPW PAPUA BARAT DAYA
63.	Husin Mahu, S.Ap.	Wakil Bendahara	DPW PAPUA BARAT DAYA
64.	Abdul Kadir Kelosan, S.Sos.	Ketua Gerbang Tani	DPW PAPUA BARAT DAYA

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

65.	Zulkifli, S.H.	Wakil Ketua / Ketua LPP	DPW KALIMANTAN UTARA
66.	Umaruddin, S.Pi.	Wakil Ketua	DPW KALIMANTAN UTARA
67.	Laode Ali, S.E.	Bendahara	DPW KALIMANTAN UTARA
68.	Ali Akbar, S.H.	Ketua	DPW BENGKULU
69.	Mustafa Ramadhan, S.S.	Sekretaris	DPW BENGKULU
70.	Sohari, S.H.	Bendahara	DPW BENGKULU
71.	Asri Ode, S.H.I.	Wakil Sekretaris	DPW MALUKU
72.	Jermias Sery	Wakil Sekretaris	DPW MALUKU
73.	Muhajirin Syukur Maruapey, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW MALUKU
74.	Drs.Imam Mutammam Setiawan, M.Pd., M.H.I.	Sekertaris Wilayah	DPW BALI
75.	Moh.Badrul Jamaludin, S.I.P., S.Pd.I.,M.Pd.I.	Sekertaris LPP	DPW BALI
76.	Ahmad Yani Budi Santoso, S.Pd.	Ketua LSP	DPW BALI
77.	Sarhan Antili, S.E.	Ketua LPP	DPW SULAWESI UTARA
78.	Supriady Fadhil Sukandar	Sekertaris LPP	DPW SULAWESI UTARA
79.	Muid Djalal	Wakil Sekretaris	DPW SULAWESI UTARA
80.	Mirdawati, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAPUA
81.	Novita Sari, S.M	Wakil Sekretaris	DPW PAPUA
82.	Muchammad Ja'Far Shodiq, S.H., M.H.	Sekretaris	DPW JAWA TIMUR
83.	Abdi Norman. S.H.	Anggota	DPW JAWA TIMUR
84.	Abdulkadir. S.H., C.L.A.	Anggota	DPW JAWA TIMUR
85.	Jahirin, S.Sy., M.H.	Wakil Bendahara	DPW JAWA TENGAH
86.	Moh Harir, S.H.	Biro Hukum dan Advokasi	DPW JAWA TENGAH
87.	Kahar Muamalsyah, S.H.,M.H.	Biro Hukum dan Advokasi	DPW JAWA TENGAH
88.	Imran Mahfudin, S.H., M.H.	Ketua LPP	DPW ACEH
89.	Munawar, S.Sos.I., M.Si.	Sekretaris	DPW ACEH
90.	Muhsin, S.Si.	Kepala Sekretariat	DPW ACEH
91.	Havis, S.H.	Ketua Lakumham	DPW JAMBI
92.	Eko Supryanto, S.E.	Kepala Sekeretariat	DPW JAMBI
93.	Ilhammi, S.H.	Anggota Lakumham	DPW JAMBI
94.	Esti Suhesti, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	DPW KALIMANTAN BARAT
95.	Suryadi, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW KALIMANTAN BARAT
96.	Heryanto Gani, S.E., M.H.	Sekretaris DPC Sekadau.	DPW KALIMANTAN BARAT
97.	Syaripudin Salwani	Ketua LPP	DPW BANTEN
98.	H. Abdul Gofur, S.H.,M.H.	Sekretaris LPP	DPW BANTEN
99.	Hasan Wahydi, S.Th.I.	Wakil Ketua LPP	DPW BANTEN
100.	Surgawan Askary, S.Sos.	Sekretaris LPP	DPW SULAWESI BARAT
101.	Zulfikar MY, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW SULAWESI BARAT
102.	Agung Yusam, S.K.M.	Staf DPW	DPW SULAWESI BARAT
103.	Apriansyah, S.Pd.	Sekretaris LPP	DPW KALIMANTAN SELATAN
104.	Dana Aswadi, S.Pd., M.Pd.	Wakil Bendahara	DPW KALIMANTAN SELATAN
105.	Muhammad Al-Aman, S.H.	LPP DPW	DPW KALIMANTAN SELATAN
106.	H. Achmad Sukamto, S.H.	Anggota	DPW KALIMANTAN TIMUR
107.	Munabbihudin, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW KALIMANTAN TIMUR
108.	Sukran Amin, S.H.I.	Anggota	DPW KALIMANTAN TIMUR
109.	Ir. Sutomo Jabir, S.T., M.T.	Wakil Ketua	DPW KALIMANTAN TIMUR

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

110.	Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.	Anggota LPP	DPW SUMATERA SELATAN
111.	Agung P Wijaya, S.H., M.H., C.PI.	Anggota LAKUMHAM	DPW SUMATERA SELATAN
112.	Muhammad Dwiky Hidayatullah	Anggota LAKUMHAM	DPW SUMATERA SELATAN
113.	Fery, S.H.	Bendahara LPP	DPW RIAU
114.	Tata Maulana, S.H.	Ketua Lakumham	DPW RIAU
115.	Satria Ramadhan, S.H., M.H.	Sekretaris Lakumham	DPW RIAU
116.	M. Azwar	Ketua LPP	DPW BANGKA BELITUNG
117.	Ibrohim, S.H.	Wakil Ketua	DPW BANGKA BELITUNG
118.	Ihsan Adam Dewindra	Wakil Sekretaris	DPW BANGKA BELITUNG
119.	Elga Pradana, S.H.	Bidang Hukum	DPW DKI JAKARTA
120.	Aris Septiawan, S.H	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW DKI JAKARTA
121.	Rahmatullah, S.H.I.	LPP Dapil 3 DKI	DPW DKI JAKARTA
122.	Friets J.J Dami, S.Sos., M.Hum.	Ketua GARDA BMI / Divisi Pendamping Hukum LPP	DPW NUSA TENGGARA TIMUR
123.	Grace Frouline Pequita Ndoen, S.H.	Ketua Perempuan Bangsa / Divisi Pendamping Hukum LPP	DPW NUSA TENGGARA TIMUR
124.	Mustamin, S.Sos.	Wakil Sekretaris / Divisi Data dan Informasi LPP	DPW NUSA TENGGARA TIMUR
125.	Sigit Triyantoro, S.Hut.	Sekretaris	DPW PAPUA TENGAH
126.	Dr. Ferdinan Pakage, M.M., M.A.P.	Wakil Sekretaris	DPW PAPUA TENGAH
127.	Irianto, S.T.	Bendahara DPC Nabire	DPW PAPUA TENGAH
128.	Dr.Adi Mansar, S.H.,M.Hum.	Wakil Ketua	DPW SUMATERA UTARA
129.	Abdul Muin Pulungan, M.Si.	Ketua LPP	DPW SUMATERA UTARA
130.	Ahmad Sofyan Hussein Rambee	Tim Percepatan Bacaleg	DPW SUMATERA UTARA
131.	Tri Suryadi	Direktur Pemilihan Kepala Daerah	DPW SUMATERA BARAT
132.	Rama Perdana	Anggota Data Dan Sistem Informasi	DPW SUMATERA BARAT
133.	Tri Ramadani, S.H.	Divisi Kampanye Dan Komunikasi Media	DPW SUMATERA BARAT
134.	Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW NUSA TENGGARA BARAT
135.	Muhamad Maulidi, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW NUSA TENGGARA BARAT
136.	Ishak Alie, S.H.	Wakil Ketua	DPW NUSA TENGGARA BARAT
137.	Soni Kartiko Prihandoyo, S.T.	Ketua LPP	DPW PAPUA SELATAN
138.	Wahyu Adi Putra, S.Sos.	Sekretaris LPP	DPW PAPUA SELATAN
139.	Alfisyahri	Koordinator Logistik dan Alat Peraga	DPW PAPUA SELATAN
140.	Asrul Effendi Rumalessin, S.Kom.	Bendahara	DPW PAPUA BARAT
141.	Rinto Patadungan, S.T., M.T.	Bendahara LPP	DPW PAPUA BARAT
142.	Muh Rasul, S.H.	Wakil Ketua	DPW PAPUA BARAT
143.	Wakol Yelipele, S.I.Kom.	Wakil Ketua	DPW PAPUA PEGUNUNGAN
144.	Niko Hilapok, Amd.Tek.	Sekretaris	DPW PAPUA PEGUNUNGAN

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

145.	Alex Wenda	Wakil Sekretaris	DPW PAPUA PEGUNUNGAN
146.	Hendriyatna, S.H.,M.H.	Divisi Hukum LPP	DPW JAWA BARAT
147.	Muhamad Rijal Badru Salim, S.H.,M.H.	Divisi Hukum LPP	DPW JAWA BARAT
148.	Ferry Arya Putra, S.H.	Divisi Hukum Lembaga Saksi	DPW JAWA BARAT
149.	Muhtajim Boky	Wakil Ketua Dewan Tanfidz	DPW GORONTALO
150.	Ahmad Syauki,S.H.	Anggota Devisi Hukum LPP	DPW GORONTALO
151.	Lukman Hakim, S.H.I.	Tim Hukum	DPW GORONTALO

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
6 s.d. 9 Februari 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

Jakarta, 04 Februari 2023

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

DATA PESERTA KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Abdulkadir, S.H., C.L.A.	Laki-laki	DPW JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	S1
2	Sigit Triyantoro, S.Hut.	Laki-laki	DPW PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S1
3	Dr. Ferdinant Pakage, M.M., M.A.P.	Laki-laki	DPW PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S3
4	Irianto, S.T.	Laki-laki	DPW PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S1
5	Apriansyah, S.Pd.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	S1
6	Anton Sujarwo, M.Sc.	Laki-laki	DPW D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	S2
7	Munabbihudin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	S2
8	Sukran Amin, S.H.I.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	S1
9	H. Achmad Sukamto, S.H.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	S1
10	Habibul Umam Taquiuddin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	S2
11	Ishak Alie, S.H.	Laki-laki	DPW NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	S1
12	Muhamad Maulidi, S.H.	Laki-laki	DPW NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	S1
13	Shabarudin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW D.I. YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	S2
14	Ilham Pujakesuma, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	S2
15	Muhammad Al-Aman, S.H.I	Laki-laki	DPW KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	S1
16	Rahmatullah, S.H.I.	Laki-laki	DPW DKI JAKARTA	D.K.I. JAKARTA	S1
17	Dana Aswadi, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	S2
18	Khairuzami, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
19	Abdi Noorman, S.H.	Laki-laki	DPW JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	S1
20	Lukman Hakim, S.H.I	Laki-laki	DPW Gorontalo	JAWA BARAT	S1
21	Muchammad Ja Far Shodiq, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	S2
22	Muhammad Dwiky Hidayatullah	Laki-laki	DPW SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	S1
23	Fajar Kamizi, S.H.I., M.H.	Laki-laki	DPW SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	S2
24	Agung Putra Wijaya, S.H., M.H., CPL.	Laki-laki	DPW SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	S2
25	Mirdawati, S.H.	Perempuan	DPW PAPUA	PAPUA	S1
26	Novita Sari, S.M.	Perempuan	DPW PAPUA	PAPUA	S1
27	Sahrul Abrori, S.E.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
28	Abdurrahman Wahid	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
29	Aris Septiawan, S.H.	Laki-laki	DPW DKI JAKARTA	D.K.I. JAKARTA	S1
30	Muhsin Amrin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	S2
31	La Ode Muhamad Hasmin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	S2
32	Elga Pradana, S.H.	Laki-laki	DPW DKI JAKARTA	D.K.I. JAKARTA	S1
33	Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	S2
34	Sohari, S.H.	Laki-laki	DPW BENGKULU	BENGKULU	S1
35	Mustafa Ramadhan, S.H.	Laki-laki	DPW BENGKULU	BENGKULU	S1
36	Ali Akbar, S.H.	Laki-laki	DPW BENGKULU	BENGKULU	S1
37	Aswan Askun, S.H., M.H.Li.	Laki-laki	DPW SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	S2
38	Agung Yusam, S.K.M.	Laki-laki	DPW SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	S1
39	Surgawan Askary, S.Sos.	Laki-laki	DPW SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	S1
40	Zulfikar My, S.H.	Laki-laki	SULAWESIA BARAT	SULAWESI BARAT	S1
41	Jermias Sery	Laki-laki	DPW MALUKU	MALUKU	SMA

42	Asdin Surya, S.H.	Laki-laki	DPW SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	S1
43	Asri Ode, S.H.I.	Laki-laki	DPW MALUKU	MALUKU	S1
44	Ahmad Syauki, S.H.	Laki-laki	DPW GORONTALO	GORONTALO	S1
45	Muhajirin Syukur Maruapey, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW MALUKU	MALUKU	S2
46	Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPW SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	S3
47	Husin Mahu, S.Ap.	Laki-laki	DPW PAPUA BARAT DAYA	PAPUA BARAT	S1
48	Muhtajim Boky	Laki-laki	DPW GORONTALO	GORONTALO	S1
49	Mohamad Nasir Tokomadoran, M.M.	Laki-laki	DPW PAPUA BARAT DAYA	PAPUA BARAT	S2
50	Abdul Kadir Kelosan, S.Sos.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
51	Jahirin, S.Sy., M.H.	Laki-laki	DPW JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	S2
52	Moh Harir, S.H.	Laki-laki	DPW JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	S1
53	Kahar Muamalsyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	S2
54	Mashudi, M.Ag.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
55	Hasan Wahyudi, S.Th.I.	Laki-laki	DPW BANTEN	BANTEN	S1
56	Wahyu Adi Putra, S.Sos.	Laki-laki	DPW PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	S1
57	Soni Kartiko Prihandoyo, S.T.	Laki-laki	DPW PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	S1
58	Syaleh Arifin Alamsyah, S.Sos.	Laki-laki	DPW KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	S1
59	Deddy Ismantoro	Laki-laki	DPW KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	DIII
60	Alfi Syahri	Laki-laki	DPW PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	SMA
61	Ade Enaz Mappajanci Azhar, S.H.	Laki-laki	DPW SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	S1
62	Muhsin, S.Si.	Laki-laki	DPW ACEH	ACEH	S1
63	Abdul Rahim Muchtar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	S2
64	Herman, M.H.	Laki-laki	DPW SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	S2
65	Munawar, S.Sos.I., M.Si.	Laki-laki	DPW ACEH	ACEH	S2
66	Muhammad Syakir Ramdhoni, S.Ag.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
67	Said Sirajuddin, S.Ag.	Laki-laki	DPW KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	S1
68	Muhammad Rusdi Tenri	Laki-laki	DPW SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	S1
69	Moh. Habil Masri, S.H.	Laki-laki	DPW SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	S1
70	Jayadin Djuhaepa, S.Sos.	Laki-laki	DPW SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	S1
71	Esa Divinubun, S.Pi., M.Si.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
72	Rina Syahara, S.H.I	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
73	Herlina Nasution, S.Sos., M.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
74	Yudianto Kartiman, S.E.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
75	Hasanuddin, S.H.I., M.H.I	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
76	Muid Djalal	Laki-laki	DPW SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	S1
77	Supriady Fadhil Sukandar	Laki-laki	DPW SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	SMA
78	Suryadi, S.H.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	S1
79	Esti Suhesti, S.H., M.H.	Perempuan	DPW KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	S2
80	Heryanto Gani, S.E., M.H.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	S2
81	Drs. Imam Mutammam Setiawan, M.Pd., M.H.I.	Laki-laki	DPW BALI	BALI	S2
82	Moh. Badrul Jamaludin, S.I.P., S.Pd.I., M.Pd.I.	Laki-laki	DPW BALI	BALI	S2
83	Firdaus, S.H.I., M.Pd.I.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
84	Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.	Perempuan	DPW LAMPUNG	LAMPUNG	S2
85	M. Azwar, S.E	Laki-laki	DPW BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	S1

86	Ibrohim, S.H.	Laki-laki	DPW BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	S1
87	Ihsan Adam Dewindra	Laki-laki	DPW BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	SMA
88	Randy Permana Putra Suardi, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
89	Alifiya Surya Putri, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
90	Fidelis Warsa, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
91	Adv. Anwar Sanusi, S.H.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	S1
92	Sasongko Yuwono	Laki-laki	DPW KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	S1
93	Abdir Ridho Rahman	Laki-laki	DPW KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	S1
94	Hendriyatna, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW JAWA BARAT	JAWA BARAT	S2
95	Ferry Arya Putra, S.H.	Laki-laki	DPW JAWA BARAT	JAWA BARAT	S1
96	Dhanur Santiko, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
97	Muhamad Rijal Badru Salim, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW JAWA BARAT	JAWA BARAT	S2
98	Havis, S.H.	Laki-laki	DPW JAMBI	JAMBI	S1
99	Nurul Ihsan, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
100	Dedy Kusuma Wardani, S.Q., M.Pd.I.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
101	Ir. Sutomo Jabir, S.T., M.T.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	S2
102	Grace Frouline Pequita Ndoen, S.H.	Perempuan	DPW NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
103	Friets J.J Dami, S.Sos., M.Hum.	Laki-laki	DPW NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
104	Mustamin, S.Sos.	Laki-laki	DPW NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
105	Muh Rasul, S.H.	Laki-laki	DPW PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	S1
106	Rinto Patadungan, S.T., M.T.	Laki-laki	DPW PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	S2
107	Tri Ramadani, S.H.	Perempuan	DPW SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	S1
108	Rama Perdana, S.H.	Laki-laki	DPW SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	S1
109	Tri Suryadi	Laki-laki	DPW SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	S1
110	Asrul Effendi Rumalessin, S.Kom.	Laki-laki	DPW PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	S1
111	Eko Supryanto, S.E.	Laki-laki	DPW JAMBI	JAMBI	S1
112	Ilhammi, S.H.	Laki-laki	DPW JAMBI	JAMBI	S1
113	Laode Ali, S.E.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	S1
114	Zulkifli, S.H.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	S1
115	Umaruddin, S.Pi.	Laki-laki	DPW KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	S1
116	Syaripudin Salwani, S.E.	Laki-laki	DPW BANTEN	BANTEN	S1
117	H. Abdul Gofur, S.H.,M.H.	Laki-laki	DPW BANTEN	BANTEN	S2
118	Mahmud Senuk, S.Pd.	Laki-laki	DPW MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	S1
119	Armin Soamole, S.H.	Laki-laki	DPW MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	S1
120	Satria Ramadhan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW RIAU	RIAU	S2
121	Tata Maulana, S.H.	Laki-laki	DPW RIAU	RIAU	S1
122	Fery, S.H.	Laki-laki	DPW RIAU	RIAU	S1
123	Mulhat, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
124	Wyllyan Ichsan Shab Billah, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
125	Ibnu Mas'ud, S.I.P.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
126	Ira Sopiayah, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
127	Burhan Robith Dinaka, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
128	Diny Suhardiany	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
129	Dedy Iskandar, S.Sos.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1

130	Uliil Albab, S.Psi.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
131	Anwar Arif Wibowo, S.Sos.I.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
132	A.M Nur Huda Kalimullah, S.H.I.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
133	Ahmad Basuki, M.Pd.	Laki-laki	DPW LAMPUNG	LAMPUNG	S2
134	Ahmad Yani Budi Santoso, S.Pd.	Laki-laki	DPW BALI	JAWA TIMUR	S1
135	Noverisman Subing, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW LAMPUNG	LAMPUNG	S2
136	Muhammad Kurnia Majid, S.Sos.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
137	Destinal Armunanto, S.H., M.M.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
138	Fuad Bahari, S.Ag., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
139	H. Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	LAMPUNG	S2
140	Dr. Subani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
141	Suluh Jagad, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
142	Imran Mahfudi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW ACEH	ACEH	S2
143	Dwight George Nayoan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
144	Gozali Munir, S.Th.I.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1